

**ANALISIS DAMPAK PEMBATALAN PRA AKAD PADA KONTRAK
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA KSPPS HANADA
QUWAIS SEMBADA KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**ICA CAHYAWATI
NIM. 1817202019**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ica Cahyawati
NIM : 1817202019
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pembatalan Pra Akad Pada Kontrak
Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja KSPPS
Hanada Quwais Sembada Kebasen Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi citasi kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 14 November 2022
Saya yang menyatakan.



Ica
NIM. 1817202019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS DAMPAK PEMBATALAN PRA AKAD PADA KONTRAK
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA KSPPS HANADA
QUWAIS SEMBADA KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Ica Cahyawati NIM 1817202019** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.
NIDN. 2111027901

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 02 Desember 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ica Cahyawati, NIM. 1817202019 yang berjudul:

**Analisis Dampak Pembatalan Pra Akad Pada Kontrak Pembiayaan
Murabahah Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (SE).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 14 November 2022

Pembimbing


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 2009 12 2 027

**ANALISIS DAMPAK PEMBATALAN PRA AKAD PADA KONTRAK
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA KSPPS HANADA
QUWAIS SEMBADA KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**

**Ica Cahyawati
NIM. 1817202019**

Emai: icacahyawati22@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Masyarakat juga sering menggunakan produk dari KSPPS berupa penghimpunan maupun penyaluran dana. Adapun produk yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi jual beli barang dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, atau penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang tertuju pada penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam permohonan pembiayaan tidak sepenuhnya lancar tetapi bisa terjadi pembatalan maupun pembatalan pra akad. Pembatalan pra akad disini ketika nasabah sudah mendatangi KSPPS Hanada kemudian menanyakan terkait pembiayaan dan melanjutkan transaksi tersebut. Tetapi di pertengahan nasabah membatalkan karena sebab-sebab tertentu dan akan berdampak terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada. Salah satu penyebab dari pembatalan pra akad adalah tidak memenuhi salah satu kriteria 5C (*character, capacity, capital, collateral dan codition*). Adapun dampak yang akan terjadi adalah pihak KSPPS Hanada akan kehilangan nasabah tersebut, kemudian ketika nasabah tersebut termasuk nasabah yang bermasalah maka pihak KSPPS Hanada juga akan terhindar dari masalah tersebut.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah dan Pembatalan Pra Akad

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF PRE-CONTRACT CANCELLATION ON
MURABAHAH FINANCING CONTRACTS ON THE PERFORMANCE OF
KSPPS HANADA QUWAI SEMBADA KEBASEN BANYUMAS DISTRICT**

Ica Cahyawati
NIM. 1817202019

Email: icachyawati22@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Sharia savings and loans cooperative (KSPPS) is on the non-bank financial institutions whose operational activities are based on sharia principles. The community also often uses products from KSPPS in the form of collecting and distributing funds. The product that is often used by public is murabahah financing. Murabahah financing is a transaction of buying and selling goods in which the bank is the seller and the customer is the buyer, or the seller declares the acquisition price to the buyer and the buyer pays the seller the acquisition price plus the mutually agreed profit or margin.

The research method used is descriptive qualitative field research, the results of the research are described in the form of sentences or words that are aimed at the research. The data collection technique in this study is observation, interviews and documentation. The data analysis technique is data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study indicate that the application for financing is not completely smooth but there can be cancellations or cancellations of pre contracts. Cancellation of pre contracts here when the customer has visited KSPPS Hanada then ask about financing and continues the transaction. But in the middle the customer cancels for certain reasons and will have an impact on the performance of KSPPS Hanada Quwias Sembada. One of the causes of pre contract cancellation in not meeting one of the five criteria (character, capacity, capital, collateral and condition). As for the customer, then when the customer is a customer with problems KSPPS Hanada will also avoid this problem.

Keywords: Murabahah Financing And Pre Contract Cancellation

MOTTO

“Tidak Ada Kata Terlambat Menuju Keberhasilan
Kuncinya Sabar, Tawakal, Ikhtiar dan Berdo’a”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Abdul Mutolib dan Ibu Sumini serta Kakak
dan Adik penulis tercinta beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan
memberikan dukungan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘_ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | _’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

| | | |
|-----|---------|--------------|
| عدة | Ditulis | <i>iddah</i> |
|-----|---------|--------------|

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>hikmah</i> |
|------|---------|---------------|

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan t

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

4. Vokal Pendek

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | U | U |

5. Vokal Panjang

| Harkat dan Huruf | Na ma | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|---|--------------------|------------------------|
| ... / ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | A | a dan garis di atas |
| ... ي | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i> | I | i dan garis di atas |
| ... و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | U | u dan garis di atas |

Contoh:

مَات : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قَيْلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

6. Vokasi Lengkap

| | | | |
|----|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------|---------|----------------|
| انتم | Ditulis | <i>A'antum</i> |
|------|---------|----------------|

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| اعدت | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لغن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mngikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furud'</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatulloh Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga hamba senantiasa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Pembatalan Pra Akad Pada Kontrak Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen Kabupaten Banyumas”.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan saran dari pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian skripsi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini khususnya :

1. Orang tua tercinta bapak dan ibu yang selalu mendoakan agar tercapainya tujuan penulis yakni menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1). Terimakasih teruntuk bapak Abdul Mutolib dan Ibu Sumini yang sangat hebat dalam mendidik dan merawat penulis sampai saat ini. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu surga yang seluas-luasnya, *Amin*.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Ridwan , M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dewi Lela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing.
9. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Tiga Kakak Perempuan, Satu Kakak Laki-Laki dan Satu Adik Perempuan saya yaitu Eka Febri Indriyani, In Yuli Astuti, Febri Tri Rahayu, Sukur Purnomo dan Nunung Nurmainunah yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta do'a yang kalian semua panjatkan di setiap sholat 5 waktunya.
12. Teman-teman seperjuanganku yaitu Desti Fitriani, Eka Diah Nurhastuti, dan Idzati Nanda Sari yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain sehingga bisa berjuang bersama hingga detik ini.
13. Teman-teman terbaikku yaitu Syifa Latifah dan Evi Widayawati, terimakasih semua kebaikan dan kesabaran kalian dalam memberikan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Tak lupa juga teman-teman kelas Perbankan Syariah A angkatan 2018, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Seluruh teman-teman jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2018, terimakasih atas rasa kekeluargaannya.
16. Tak lupa juga teruntuk teman-temanku di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Angkatan 2018, khususnya Dewi Shantini Sari, Azarina Wahyuningrum, Veni Restyawati, Villa Shifa Indriani, dan Mba Umi Khabibah (2017) terimakasih telah meluangkan segala kesibukan dan waktunya kalian selama di pondok.

17. Teman-teman PPL di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yaitu Suci Rochmawati, Triska Nur Fadhilah, dan Anis Alfianty terimakasih kebersamaannya selama 1 bulan.
18. Serta teman-teman KKN Tematik 49 khususnya kelompok 43 yaitu Muji Lestari, Desti Fitriani, Eka Diah Nurhastuti, Idzati Nanda Sari, Evi Widyawati, Ami Rosita, Nani Fazriyati, Thina Marfia, dan Siti Aulia Khasanah.
19. KSPPS Hanada Quwais Sembada serta manajer BMT yitu Bapak Nasrul Aziz, dan Staf Karyawan yaitu Mba Dilla, Mba Fayu, Mba Ella, dan Mas tono yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
20. Untuk seseorang yang sedang Allah jaga untukku, baik-baik disana ya doaku selalu menyertaimu di setiap sepertiga malamku, semoga kita bisa dipertemukan dalam keadaan dan situasi yang baik, *Amiin*.
21. Terimakasih juga buat diriku sendiri, *I'm verry proud of myself*.

Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. *Amin*.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Purwokerto, 14 November 2022

Ica Cahyawati

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | |
| A. Akad | 16 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam | 16 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad | 18 |
| 3. Macam-Macam Akad..... | 19 |
| 4. Hal-Hal Yang Merusak Akad..... | 20 |
| 5. Pembatalan Akad (Fasakh)..... | 22 |
| 6. Pembatalan Pra Akad | 25 |

| | |
|--|----|
| B. Pembiayaan Murabahah | 26 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah | 26 |
| 2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah..... | 31 |
| 3. Aspek-Aspek Pembiayaan | 33 |
| 4. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Murabahah..... | 34 |
| 5. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan Murabahah | 35 |
| C. Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah | 37 |
| 1. Pengertian Kinerja KSPPS | 37 |
| 2. Pengertian KSPPS | 37 |
| 3. Sejarah Dan Perkembangan KSPPS..... | 38 |
| 4. Landasan Hukum KSPPS..... | 39 |
| 5. Tujuan dan Fungsi KSPPS | 40 |
| 6. Produk-Produk KSPPS..... | 41 |

BAB III: METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 43 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian | 44 |
| D. Sumber Data..... | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 47 |

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian | 48 |
| 1. Sejarah KSPPS Hanada Quwais Sembada | 48 |
| 2. Visi dan Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada | 52 |
| 3. Struktur Organisasi KSPPS Hanada Quwais Sembada | 52 |
| 4. Produk-Produk KSPPS Hanada Quwais Sembada..... | 53 |
| 5. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat Badan Usaha..... | 60 |
| B. Analisis Pembatalan Pra Akad (Gagal Akad) Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen | 63 |

| | |
|--|----|
| C. Analisis Dampak Pembatalan Pra Akad (Gagal Akad) Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen | 77 |
|--|----|

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Pembiayaan Ditolak..... | 3 |
| Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 4.1 Persyaratan Pembukaan Tabungan | 58 |
| Tabel 4.2 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan..... | 59 |
| Tabel 4.3 Data Permohonan Pembiayaan | 78 |
| Tabel 4.4 Data Pembiayaan ACC | 79 |
| Tabel 4.5 Data Pembiayaan Ditolak..... | 79 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Pembiayaan | 30 |
| Gambar 4.1 Skema Murabahah..... | 64 |
| Gambar 4.2 Formulir Permohonan Pembiayaan | 67 |
| Gambar 4.3 Formulir Survei Nasabah | 70 |
| Gambar 4.4 Formulir Survei Nasabah | 74 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 7 : Sertifikat APLIKOM
- Lampiran 8 : Sertifikat KKN
- Lampiran 9 : Sertifikat Pengembangan Bahasa
- Lampiran 10 : Sertifikat PPL
- Lampiran 11 : Sertifikat PBM
- Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Perkembangan dunia perbankan menyebabkan meningkatnya minat masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan perbankan. Salah satu aspek perkembangan dunia perbankan adalah beragamnya produk yang ditawarkan dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak untuk bertransaksi. Apalagi peran perbankan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan oleh pemerintah dan masyarakatnya (Kasmir, 2014).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Di Indonesia memiliki dua macam Lembaga Keuangan Syariah yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, pada mulanya dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/KEP/M.KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang kemudian dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan atas peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM.IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah,

dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Farid, 2016).

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan dikatakan sebagai penyalur dana dimana lembaga keuangan menyediakan uang dan tagihan yang sudah disetujui antara lembaga tersebut dengan pihak lain yang mengharuskan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya, KSPPS Hanada Quwais Sembada menyalurkan dana yang terfokuskan pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang dengan memberikan pembiayaan atau permodalan kepada para pelaku UMKM yang akan berdampak langsung pada tingkat usahanya. Pengaruh tingkat volume akan mampu meningkatkan pendapatan UMKM dan juga berperan sebagai lembaga pendukung bagi usaha kecil masyarakat yang mampu membuka usaha mikro berbasis syariah, khususnya bagi usaha kecil pedagang di pasar wage desa Kalisalak.

KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang melakukan akad jual beli dan salah satu produk pembiayaan yang paling menonjol dan menarik bagi banyak orang adalah Pembiayaan Murabahah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan dari nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga pembelian ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti membeli TV, lemari es, mesin cuci, sofa atau peralatan rumah tangga lainnya serta untuk tujuan produksi seperti kebutuhan modal kerja atau investasi. Dalam akad murabahah bank harus mengkomunikasikan kepada nasabah segala hal yang berkaitan dengan pembelian obyek pembiayaan seperti biaya, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang diberikan. Pembayaran nasabah dilakukan beberapa kali dalam waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa transaksi telah terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada yang melibatkan pembatalan pra akad salah satunya adalah pembatalan pra akad dalam transaksi pembiayaan murabahah. Dikatakan pembatalan pra akad disini karena dengan adanya kasus yang ada di KSPPS Hanada mengenai pengajuan pembiayaan murabahah dengan tujuan konsumtif untuk pembelian perabotan rumah dan lain-lain, tetapi dalam proses selama pembiayaan berjalan nasabah ingin membatalkannya atau cabut berkas karena beberapa sebab-sebab tertentu. Jika dalam suatu transaksi penjual tidak memenuhi syarat dan ketentuan, pembeli memiliki dua pilihan yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Hal ini terjadi ketika salah satu nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Ditolak

| DATA PEMBIAYAAN DITOLAK | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|----------------------|--------------|----------|-----------|
| No. | Nama | Tgl Pengajuan | Tenor | Tujuan | Plafond | Penerima | Keputusan |
| 1 | Kartimah | 24/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 2 | Caesmiati | 12/06/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 3 | Siti Ngarifah | 08/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 4 | Sumarto | 24/06/2022 | 12 | Biaya sehari-hari | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 5 | Kamisem | 29/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 6 | Kuswati | 24/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 7 | Retno Tri | 21/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 8 | Febrianti | 20/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 9 | Rumiati | 22/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 10 | Naning Widya | 10/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 11 | Dirsan | 08/06/2022 | 12 | Pembelian Elektronik | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 12 | Tri Astuti | 27/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 13 | Riki Arifin | 31/05/2022 | 12 | Biaya sehari-hari | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 14 | Narso | 27/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 15 | Tri Mukhfanti | 23/05/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 16 | Tri Lestari | 23/05/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 17 | Parni | 23/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 18 | Misem | 23/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 19 | Kartias | 20/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 20 | Nur Santi | 19/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 3.000.000 | | Ditolak |
| 21 | Priyati | 19/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 22 | Solikhatun Dwi | 15/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 23 | Sakinah | 15/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 24 | Jeny Supri Listiani | 22/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 25 | Dewi Soeriyatiningsih | 04/08/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 26 | Supriati | 03/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 27 | Sri Rahayu | 03/08/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 28 | Darsikern | 03/08/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 29 | Rohdini | 29/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 30 | Achmad Husein | 29/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 31 | Purbaryanti | 02/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 32 | Rasfitri | 01/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 33 | Eko Wati | 01/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 34 | Darkam | 08/06/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 35 | Rohimah | 22/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 36 | Siti Fatimah | 22/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 37 | Khajar Wiyanti | 04/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 38 | Rian Yuliantri | 01/08/2022 | 1 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 39 | Sulistiyo Abdi | 04/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 40 | Eko Zainal Abidin | 08/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |

Sumber : Data Pembiayaan Ditolak KSPPS Hanada Quwais Sembada

Berikut data pembatalan pra akad pada pembiayaan murabahah selama 4 bulan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Yang mana dalam data diatas telah melakukan transaksi kemudian nasabah mencabut berkas tersebut. Misalnya dalam praktik rillnya di KSPPS Hanada Quwais Sembada nasabah A

mengajukan pembiayaan ke KSPPS Hanada untuk membeli suatu perabotan rumah yaitu sofa dengan harga Rp. 2.000.000,-. Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah menjadi anggota KSPPS Hanada, mengisi formulir permohonan pembiayaan, melampirkan fotokopi KTP Suami Istri, melampirkan fotokopi KK, melampirkan fotokopi surat yang akan diamankan dan bersedia untuk di survey. Setelah nasabah A memenuhi semua persyaratan tersebut tetapi dari pihak nasabah ingin membatalkannya karena adanya ketidaksesuaian antara kedua belah pihak dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli dan karena sebab-sebab tertentu.

Untuk menghadapi kejadian-kejadian tersebut, diperlukan suatu prosedur sebagaimana yang ditunjukkan oleh hukum kontrak dalam islam yang antara lain memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang menandatangani perjanjian bahwa nasabah ingin membatalkan kontrak tersebut. Berdasarkan prosedur ini, dapat dipahami bahwa kontrak dapat batal jika kedua belah pihak setuju atau ketika melakukan kontrak agar tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak (Nursafitri, 2021).

Dalam hal ini KSPPS Hanada Quwais Sembada yang mengalami pembatalan pra akad atau pembatalan pra kontrak. Yang mana pembatalan pra akad adalah ketika kedua belah pihak telah melakukan transaksi, tetapi dalam proses nasabah membatalkannya atau cabut berkas sebelum akad itu terjadi. Pembatalan pra akad ini bisa terjadi oleh nasabah dan bisa terjadi dari pihak lembaga. Biasanya dari pihak lembaga dikarenakan keputusan dari lembaga bahwa setelah disurvey nasabah mempunyai riwayat jelek dalam soal hutang, nasabah tidak ada jaminan kemudian dilihat dari data keuangan nasabah memiliki tanggungan, serta dilihat dari segi kemampuan bahwa nasabah telah dianggap mampu maka dari pihak lembaga berhak membatalkannya, kemudian dari nasabah berkeinginan untuk membatalkan pembiayaan dikarenakan nasabah sudah ada uang jadi membatalkannya. Hal ini tentu saja akan menyebabkan akad pembiayaan yang telah disepakati bersama oleh

nasabah dan pihak lembaga diawal perjanjian menjadi batal sebelum akad dilakukan atau pembatalan pra akad.

Tetapi dalam pembatalan pra akad disini akan berdampak kepada salah satu pihak antara dari pihak nasabah ataupun dari pihak lembaganya. Tetapi berdasarkan kasus yang ada di KSPPS Hanada Quwais Sembada akan berdampak pada kinerja KSPPS, maksud dari kinerja disini ketika sebuah lembaga keuangan melakukan sebuah akad antara kedua belah pihak tetapi membatalkannya sebelum akad dilakukan. Maka akan ada pihak yang dirugikan yaitu lembaganya dapat dilihat dari segi tenaga, waktu, maupun biaya karena nantinya nasabah akan menceritakan hal-hal yang tidak baik mengenai kinerja KSPPS sehingga nantinya KSPPS Hanada Quwais Sembada akan dipandang buruk oleh masyarakat. Tetapi karena memang sudah prosedur SOP (*Standar Operasioanl Prosedur*)nya seperti itu guna untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di KSPPS Hanada Quwais Sembada untuk memperluas akses pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas daya asing UMKM dan mengurangi tingkat kegagalan atau pembatalan dalam melakukan pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada tersebut. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pembatalan Pra Akad Pada Kontrak Pembiayaa Murabahah Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

1. Pembatalan Pra Akad

Pemutusan akad lebih dikenal dengan istilah pembatalan akad atau dalam islam ada disebut dengan fasakh. Yang dimaksud dengan pemutusan kontrak atau akad (fasakh) disini adalah “pelepasan akad” atau penghapusan atau pembatalan seluruh hukum akad seolah-olah akad tidak pernah terjadi”. Dengan fasakh, para pihak dalam kontrak mendapatkan kembali keadaan semula sebelum akhir kontrak. Demikian pula, pokok

akad adalah milik penjual dan harga yang dibayarkan untuk barang-barang itu milik pembeli. Fasakh dapat terjadi berdasarkan kehendak (*al-taradhi*) para pihak dan dapat juga terjadi dengan paksaan berdasarkan keputusan hakim (*al-qadhai*).

Fasakh terkadang diperlukan dan terkadang diperbolehkan. Fasakh harus dilakukan untuk mematuhi peraturan syariah, seperti halnya fasakh terhadap kontrak fasid. Dalam hal ini, fasakh dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan penyebab korupsi kontrak, mematuhi peraturan syariah, melindungi kepentingan umum dan khusus, menghilangkan bahaya atau kerugian (*dharar*), dan menghindari perselisihan karena pelanggaran persyaratan yang ditetapkan oleh syariah. Sedangkan fasakh diperbolehkan karena fasakh dilakukan berdasarkan keinginan para pihak yang melakukan akad misalnya karena hukum khiyar dan fasakh berdasarkan kehendak dan kesepakatan (Djamil. 2012 Hal. 57).

Gagal Akad merupakan proses transaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan pembelian yang bersifat konsumtif, tetapi selama proses pembiayaan berjalan nasabah maupun pihak lembaga membatalkan karena sebab-sebab tertentu.

2. Pembiayaan Murabahah

Secara etimologi, Murabahah berasal dari kata kerja *rabiha yarbahu* yang berarti keuntungan. Sedangkan dari segi fiqh, Murabahah adalah suatu bentuk jual beli barang dengan mencantumkan harga beli barang dan margin yang pasti. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli yang secara khusus termasuk dalam kategori jual beli atau *ba'i*, dimana jual beli atau *ba'i* adalah proses kesepakatan jual beli dan qabul untuk mengalihkan harta menurut syariah. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan mazhab ulama fiqh.

Pengertian Murabahah menurut para ulama fiqh berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dalam fiqh hanya untuk kepentingan komersial. Hal ini telah disepakati nilai syariahnya oleh

sebagian ulama dikalangan sahabat, ulama tabi'in, dan mazhab berdasarkan syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam hal ini, dapat dibayangkan bahwa murabahah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai margin atau keuntungan. Aplikasi pembiayaan murabahah ini dapat digunakan untuk membeli konsumsi atau barang yang pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan penalti atau jatuh tempo (Bahjatulloh, 2011). Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai. Dengan kata lain, nasabah telah menerima pembiayaan dari bank untuk membeli barang tersebut.

3. Kinerja KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

Kinerja dalam bahasa inggris adalah *performance* yang artinya melakukan. Kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan (Prastiwi, 2017).

Berdasarkan kinerja KSPPS disini, yakni hasil kerja yang dirasakan dari suatu kondisi yang harus diketahui dan dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan, guna mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai oleh suatu instansi atau lembaga yang menganut visi dan mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Pra Akad Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen ?
2. Bagaimana Dampak Dari Terjadinya Pembatalan Pra Akad Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Pembatalan Pra Akad Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
- b. Untuk Mngetahui Dampak Terjadinya Dari Pembatalan Pra Akad Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu tentang perbankan syariah khususnya mengenai penerapan kontrak pembiayaan murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu tentang perbankan syariah khususnya mengenai dampak pembatalan pra akad terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi penulis mengenai penerapan pembiayaan murabahah dan implementasi dampak pembatalan pra akad terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

2) Bagi KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ide, referensi, sumber masukan dan dasar pertimbangan di masa yang akan datang bagi KSPPS Hanada Quwais Sembada tentang bagaimana penerapan pembiayaan murabahah dan implementasi dampak pembatalan pra akad terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan pembiayaan murabahah dan implementasi dampak pembatalan pra akad terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

E. Kajian Pustaka

Dengan ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan teori yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 1.2
Kajian Pustaka

| No. | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|--|--|--|
| 1. | Pipit Nopita (2022), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Sendang. | Hasil penelitian ini bahwa untuk mengetahui bahwa kredit bermasalah, penyimpangan perjanjian dan ketidaksesuaian barang dapat berpengaruh terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis. | Persamaan: penelitian ini dengan peneliti terdapat pada variabel pembiayaan murabahah. Perbedaan : Terletak pada jenis penelitian dan lokasi penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | metode penelitian kualitatif. |
| 2. | Nashrun Fadhil (2020), Analisis Putusan Hakim No: 86/PDT.G2017PA.Pst Tentang Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematangsiantar) | Hasil penelitian ini bahwa dalam proses pembatalan suatu akad murabahah harus mengikuti kaidah-kaidah yang mengatur tentang batalnya akad, antara lain menurut Wahbah Az Zuhaili, pembatalan yang dibatalkan karena rusaknya suatu akad, menurut hukum perdata dapat dibatalkan jika mengandung pemaksaan, mengandung kecurangan, mengandung kekhilafan atau kesalahan atau kekeliruan, apabila ketentuan tersebut terdapat dalam kontrak dapat di gugat. | <p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini dengan peneliti terdapat pada variabel pembiayaan murabahah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Objek penelitian ini Pengadilan Agama Pematangsiantar. Sedangkan peneliti kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan (2018), Persepsi Manajer Terhadap Keputusan Pembatalan Akad Murabahah dan Fungsi DPS | Hasil penelitian ini bahwa persepsi manajer terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan murabahah oleh pengadilan agama sangat baik. Persepsi manajer terhadap pemahamannya dan para staf terhadap prinsip-prinsip muamalah adalah baik. Persepsi manajer terhadap dewan pengawas syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah juga baik. | <p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini dengan peneliti terdapat pada variabel pembiayaan murabahah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Objek penelitian ini pada Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan objek peneliti pada kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.</p> |
| 4. | Ika Dwi Cahaya Siagian dan Mustapa Khamal Rokan (2022), Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta | Hasil penelitian bahwa sering terjadi pembatalan pembiayaan murabahah yang berujung pada pembatalan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan | <p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini dengan peneliti terdapat pada variabel pembiayaan murabahah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Objek penelitian ini pada PT. BPRS</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | Insani | pembatalan pembiayaan murabahah PT BPRS Puduarta Insani dapat diselesaikan dari sudut pandang islam. | Puduarta Insani. Sedangkan peneliti pada kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. |
| 5. | St Adliyah Basir (2019), Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama No. 2279/Pdt.G/2015/PA Mks | Hasil penelitian bahwa menunjukkan pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila didalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan didepan persidangan. Proses pembatalan akad murabahah putusan pengadilan agama masakar no. 3397/Pdt.G/2015/PA Mks, dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena pada putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah. | Persamaan : Penelitian ini dengan peneliti terdapat pada variabel pembiayaan murabahah. Perbedaan : Objek penelitian ini Pengadilan Agama. Sedangkan peneliti pada kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. |

Penelitian pertama, dilakukan oleh Pipit Nopita (2022) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugerah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Sendang” dengan hasil penelitian ini bahwa untuk mengetahui bahwa kredit bermasalah, penyimpangan perjanjian dan ketidaksesuaian barang dapat berpengaruh terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugerah Kecamatan Batang Kuis.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Nashrun Fadhil (2020) dalam skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim No: 86/PDT.G2017PA.Pst Tentang Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematangsiantar)” dengan hasil penelitian kajian bahwa dalam proses pembatalan suatu akad murabahah harus mengikuti kaidah-kaidah yang mengatur tentang batalnya akad, antara lain menurut Wahbah Az Zuhaili, pembatalan yang dibatalkan karena rusaknya suatu akad, menurut hukum perdata dapat dibatalkan jika mengandung pemaksaan, mengandung kecurangan, mengandung kekhilafan atau kesalahan atau kekeliruan, apabila ketentuan tersebut terdapat dalam kontrak dapat di gugat.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan (2018) dalam jurnal berjudul “Persepsi Manajer Terhadap Keputusan Pembatalan Akad Murabahah dan Fungsi DPS” hasil penelitian persepsi manajer terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan murabahah oleh pengadilan agama sangat baik. Persepsi manajer terhadap pemahamannya dan para staf terhadap prinsip-prinsip muamalah adalah baik. Persepsi manajer terhadap dewan pengawas syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah juga baik.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Ika Dwi Cahaya Siagian dan Mustapa Khamal Rokan (2022) dalam jurnal berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani” dengan hasil penelitian bahwa sering terjadi pembatalan pembiayaan murabahah yang berujung pada pembatalan ketidakpatuhan

terhadap peraturan yang berlaku dan pembatalan pembiayaan murabahah PT BPRS Puduarta Insani dapat diselesaikan dari sudut pandang islam.

Penelitian kelima, dilakukan oleh ST Adliyah Basir (2019) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama No. 2279/Pdt.G/2015/PA Mks” dengan hasil penelitian bahwa menunjukkan pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila didalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan didepan persidangan. Proses pembatalan akad murabahah putusan pengadilan agama masakar no. 3397/Pdt.G/2015/PA Mks, dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena pada putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi rumusan masalah, tempat penelitian, informan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi membahas mengenai teori dari Akad, Pembiayaan Murabahah, dan Kinerja KSPPS.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai profil KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, pembahasan terkait penyebab terjadinya pembatalan pra akad dan mengenai dampak dari terjadinya pembatalan pra

akad terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen Kabupaten Banyumas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahad ittifa'* atau akad. Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal sebagai, kata akad (*al-aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan (Prabowo, 2012: 47). Adapun pengertian akad dalam arti umum sama dengan pengertian akad secara bahasa adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'i, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara. Adapun secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada obyek perikatan. Keterkaitan dua istilah *al-'aqdu* dan *al-'ahdu* dalam Al-qur'an tersebut dijelaskan secara lebih rinci oleh Abdoerraoef sebagai berikut : (Fahima, 2018: 49).

a. *Al-'ahdu* (perjanjian)

Menurut Andri Soemitra (2019), yang ter kutip dalam bukunya *al-'ahdu* dalam hukum islam adalah ikatan yang terjadi antara manusia dan tuhan, berupa perjanjian primordial di alam rahim dan perjanjian terjalannya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan, serta perjanjian para nabi dengan Allah untuk menyampaikan pesan atau perintah kepada umat manusia (Soemitra, 2019: 37).

b. *Al-'aqdu* (persetujuan)

Menurut Andri Soemitra (2019), yang ter kutip dalam bukunya *al-'aqdu* dalam hukum islam adalah ikatan antara dua hal baik antara ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul

sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan (Soemitra, 2019: 38).

Bagya Agung Prabowo, telah mengemukakan beberapa pengertian Akad menurut para ahli, yakni :

- a. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
- b. Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.
- c. Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (7) dikemukakan bahwa "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Prabowo, 2012: 47-48).

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam jual beli ijab adalah (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّبَدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (Q.S Al-Maidah : 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Adapun rukun akad menurut para ulama adalah sebagai berikut (Soemitra, 2019: 42-44) :

1) ‘*Aqid* (pihak yang berakad)

Menurut Andri Soemitra (2019), ‘*Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Yang mana ‘*Aqid* harus ahli dalam bercakap dan memiliki kemampuan dalam melakukan akad (Soemitra, 2019: 42). Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api dan lain sebagainya (Mardani, 2012: 72).

2) *Ma’qud alaih* (sesuatu yang di akadkan)

Ma’qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad). Sesuatu yang menjadi objek akad harus memenuhi lima syarat, yaitu :

- a) Harus suci (*kaunuhu thahiran*)
- b) Mempunyai manfaat (*muntafi’an bih*)
- c) Dapat diserahkan ketika akad (*al-Qudrah ‘ala taslim al-mabi’*)
- d) Harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak (*kaunu al-mabi’ ma’luman*) (Awaliyah, 2018).

3) *Maudhu’ Al-Aqdu* (tujuan akad)

Maudhu' Al-Aqdu adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Misalnya tujuan akad jual beli yakni pemindahan milik atas barang tanpa sejumlah imbalan apapun (Fahima, 2018: 53).

4) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat yaitu ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut lazimnya melalui ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Fahima, 2018: 51).

b. Syarat-Syarat Akad

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar itu sah. Adapun syarat-syaratnya :

- 1) Syarat adanya akad, merupakan kebedaraan suatu akad yang di akui oleh syara'.
- 2) Syarat sah akad, merupakan tidak terdapatnya lima hal dalam merusak akad, antara lain : ketidakjelasan, adanya paksaan, mengandung unsur tipuan, dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.
- 3) Syarat berlakunya akad, berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain.
- 4) Syarat adanya kekuatan hukum, suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad) (Mardani, 2012: 74-75).

3. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi menjadi berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama mahzab Hanafi dan Maliki, membagi lagi menjadi dua macam yakni:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akil baligh (*mumayiz*). Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.
- b. Akad Yang Tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Kemudian Mahzab Hanafi membagi lagi akad yang tidak shahih ini menjadi dua macam yaitu akad yang batil dan akad yang fasid.

Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Seperti : obyek akad itu tidak jelas misal menjual ikan dalam empang (lautan), atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

Suatu akad dikatakan fasid, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya. Jual beli semacam ini tidak lagi dianggap fasid, apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya, sehingga tidak meragukan lagi bagi pembeli. Namun, jumhur ulama fikih berpendapat, akad yang batil dan fasid tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak (Hasan, 2003: 110-112).

4. Hal-Hal Yang Merusak Akad

Akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi dan akad menjadi tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi. Adapun hal-hal yang dapat merusak akad yakni (Fahima, 2018: 59-60) :

a. Akad yang Batal

Berdasarkan pemenuhan antara syarat dan rukunnya, akad yang batal dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Akad Batil, apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikan dilarang syara'.
- 2) Akad Fasid, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.
- 3) Akad Mauquf, apabila akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad. Akad mauquf mempunyai akibat hukum apabila mendapatkan izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad.

b. Cacat dalam Akad

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridhaan seseorang adalah sebagai berikut :

1) Paksaan atau Intimidasi (*Ikrah*)

Paksaan yang dimaksud adalah apabila akad yang dilaksanakan ada unsur paksaan maka akan mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah.

2) Kekeliruan atau Kesalahan (*Galath*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada objek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yakni pada zat (jenis) obyek dan pada sifat obyek kontrak. Apabila kekeliruan pada jenis obyek, akad ini di pandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Dan apabila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau membatalkan.

3) Penyamaran Harga Barang (*Ghubhn*)

Penyamaran yang dimaksud adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya. Seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

5. Pembatalan Akad (*Fasakh*)

a. Konsep Pembatalan Akad

Pembatalan akad atau biasa di sebut dengan *fasakh* yaitu menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi. Pembatalan akad dapat terjadi atas dasar kerelaan para pihak dan dapat pula terjadi atas dasar putusan hakim. Pembatalan akad adakalanya wajib seperti pembatalan pada akad yang fasid, menghormati ketentuan syariah melindungi kepentingan umum dan khusus, menghilangkan bahaya dan kerugian (*dharar*), menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan syariat. Adakalanya pula pembatalan akad yang dilakukan atas dasar keinginan para pihak yang berakad dan pembatalan yang di dasarkan atas kerelaan dan kesepakatan.

Bahwa dalam hal ini pembatalan akad (*fasakh*) pada suatu akad dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat yaitu :

- 1) Akad yang dibatalkan (*fasakh*) mesti bersifat mengikat kedua belah pihak yaitu akad pertukaran (*al-mu'awadhat*).
- 2) Pihak yang berakad melanggar atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad.

- 3) Dalam akad tersebut ada unsur cacat (*'aib*), kekeliruan (*ghalat*), pemaksaan (*ikrah*), dan penipuan (*tadlis*).

Dampak atas adanya pembatalan akad ini adalah berakhirnya akad seolah-olah akad tersebut tidak pernah terjadi. Objek akad dan harganya mesti kembali ke pihak semula. Apabila pengembalian tidak mungkin dilakukan maka para pihak boleh menetapkan pengganti (*ta'widh*) dari objek yang ditransaksikan (Soemitra, 2019: 55).

b. Berakhirnya Suatu Akad

Akad menjadi batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad sehingga jenis ini dilarang dalam islam, sedangkan akad yang dapat dibatalkan adalah jika mengandung unsur paksaan, dan kekeliruan dengan cara menggunakan hak khiyar (hak pilih). Umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan akad, berakhirnya masa akad, meninggal dunia, atau dalam akad mauquf ternyata pemilik asli tidak memberikan izin. Adapun beberapa penyebab berakhirnya akad, yakni :

- 1) Terpenuhinya tujuan akad, yakni tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna.
- 2) Pembatalan akad, yakni pembatalan akad dengan sebab-sebab tertentu. Adapun sebabnya sebagai berikut :
 - a) Ketika akad rusak (*fasid*) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syariah islam seperti jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual, maka transaksi berhenti sementara hingga dapat dipenuhi.
 - b) Adanya hak khiyar baik khiyar rukyah, khiyar aib (cacat), khiyar syarat atau khiyar majelis.
 - c) Adanya pembatalan akad (*iqalah*) dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Bagi pihak

yang mengabulkan permintaan pembatalan akad akan dijanjikan dihilangkan kesukarannya.

- d) Tidak mungkin melaksanakan akad.
 - e) Para pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul (*li'adam al-tahfidz*). Misal penjual mengatakan “saya akan menjual mobil ini kepadamu dalam waktu satu minggu”. Jika dalam waktu yang dijanjikan tidak terjadi pembayaran maka akad menjadi rusak.
 - f) Masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak diperpanjang.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut perorangan bukan benda seperti perwalian dan perwakilan.
 - 4) Tidak ada izin dari yang berhak, tidak mendapatkan izin dari yang berhak maka akad berakhir (Soemitra, 2019: 58).
- c. Prosedur Pembatalan Akad

Prosedur pembatalan akad ditempuh dengan cara pihak yang bermaksud membatalkan akad terlebih dahulu memberitahukan keinginannya membatalkan akad kepada pihak yang terlibat dalam berakad dan disertai alasannya. Tujuannya agar pihak yang terlibat dalam akad mengetahui dan bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan akad. Adapun dasar akad dapat dibatalkan adalah firman Allah swt. dalam surat Al-Anfal : 58, Adapun suratnya sebagai berikut:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ء

Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Q.S. Al-Anfal : 58) (Mardani, 2021: 24).

- d. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak.
- 2) Sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan orang lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian (Mardani, 2012: 100).

6. Pembatalan Pra Akad (Gagal Akad)

Kontrak merupakan istilah lain dari akad. Adapun menurut "Akad" dimaknai sebagai perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam hal ini akad atau kontrak merupakan sebuah kesepakatan dan kesepahaman untuk saling melakukan relasi imbal balik secara aman, damai tidak ada yang dirugikan, ditipu, atau dizalimi. Karena adanya sifat imbal balik ini, maka akad secara syara' sering disemati dengan istilah '*aqdun lazim*, yaitu perjanjian yang sifatnya mengikat.

Pengertian Pembatalan Pra Akad disini tidak jauh berbeda dengan pengertian Pembatalan Akad. Yang mana pembatalan pra akad adalah ikatan antara dua orang atau lebih yang melakukan akad dengan tujuan pembelian barang yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif berupa pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga. Dan pembiayaan produktif berupa pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, dan pembiayaan bahan baku produksi.

Pembatalan pra akad ini terjadi ketika ada dua janji antara para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul. Maka terjadilah akad, tetapi dalam proses sebelum akad terdapat antara salah satu pihak

membatalkannya karena sebab – sebab tertentu. Hal ini akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja suatu lembaganya. Bahwa pembatalan pra akad itu terjadi sebelum akad dilakukan artinya dalam nama lain adalah gagal akad. Dalam hal ini terkait dengan akad murabahah bahwasannya prinsip akad murabahah ini merupakan prinsip transaksi jual beli antara nasabah dan pihak bank. Nasabah hanya akan mendapatkan pembiayaan melalui persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat anantara kedua belah pihak. Adapun skema akad murabahah, dimana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Serta pembayarannya dilakukan secara dicicil.

Contohnya KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) syariah, pembelian asset bangunan, pembiayaan kendaraan bermotor dan investasi lainnya yang bersifat konsumtif. Dalam pembatalan pra akad akan menyebabkan beberapa transaksi gagal antara lain :

- a. Nama Pemohon Masuk Blacklist BI
Ditolak bisa jadi karena di masa lalu memiliki kesulitan membayar kredit baik di bank maupun lembaga pinjaman lainnya.
- b. Penghasilan Tidak Mencukupi Untuk Cicilan
Karena pihak bank khawatir tidak bisa membayar angsuran dengan lancar tiap bulannya.
- c. *Down Payment* Yang Nasabah Sediakan Kurang
Ditolak juga bisa terjadi akibat uang muka yang di sediakan nasabah kurang.
- d. Ditolak Akibat Kesalahan Data Atau Dokumen Tak Lengkap
Jika ada kesalahan data atau dokumen yang kurang, bank tidak akan menyetujui pembiayaan tersebut (www.99.com).

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam arti luas atau biasa kita kenal dengan *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Firmansyah, 2019: 305)

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Asiyah, 2019 : 2).

Adapun pengertian Murabahah secara etimologi berasal dari kata kerja *rabiha-yarbahu* yang berarti keuntungan. Sedangkan dari segi fiqh, muarabahah adalah suatu bentuk jual beli barang dengan mencantumkan harga beli barang dan margin keuntungan yang pasti. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli yang secara khusus termasuk dalam kategori jual beli atau *ba'i*, dimana jual beli atau *ba'i* adalah proses kesepakatan jual beli dan qabul untuk mengalihkan harta menurut syariah. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan mazhab ulama fiqh. Fitur dasar dari kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli harus mengetahui biaya yang terlibat dan harga barang serta batas markup harus ditetapkan sebagai persentase dari total harga ditambah biaya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang dipertukarkan harus ada dan menjadi milik penjual dan penjual harus dapat menyerahkan barang kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.

Dalam hal ini, dapat dibayangkan bahwa murabahah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayar harga yang lebih tinggi sebagai margin (keuntungan). Aplikasi pembiayaan Murabahah ini dapat digunakan untuk membeli konsumsi atau barang yang pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan penalti (jatuh tempo) (Bahjatulloh, 2011).

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai. Dengan kata lain, nasabah telah menerima pembiayaan dari bank untuk membeli barang tersebut.

Pengertian murabahah menurut para ulama fiqh berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dalam fiqh hanya untuk kepentingan komersial. Hal ini telah disepakati nilai syariatnya oleh sebagian ulama di kalangan sahabat, ulama tabi'in dan mazhab berdasarkan syariat yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Asiyah, 2019: 233-234).

Menurut (Firmansyah, 2019) Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Di dalam kitab fiqh murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar) (Prabowo, 2012: 25-26). Besar margin keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau presentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murabahah : pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan

bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna .

Menurut Mohammad Hoessein, Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang di jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Prabowo, 2012: 26).

Terdapat beberapa bentuk jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah salah satunya adalah *Murabahah*. Beberapa alasan transaksi murabahah menjadi idola atau mendominasi pembiayaan di bank syariah adalah :

- a. Jual beli murabahah mudah diimplementasikan dan dipahami karena para pelaku bank syariah menyamakan murabahah ini sama dengan kredit investasi konsumtif misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lainnya.
- b. Pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi murabahah hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan keuntungan.
- c. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam karena hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang, sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan.
- d. Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Jika diperhatikan, memang terdapat persamaan antara jual beli dan pembiayaan konsumtif.

Adapun menurut Abdullah Saeed, alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, sebagai berikut :


- a. *Murabahah* tidak mengizinkan bank syariah untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah kreditur dan debitur.

- b. *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang diletakan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS (*Profit and Loss Sharing*).
- c. *Mark-up* (Keuntungan atau margin) dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank syariah sangat kompetitif.
- d. *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi atau bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) (Prabowo, 2012: 27-29).

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dan pembayaran nasabah dilakukakn secara mencicil atau diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Di dalam pelaksanaan operasinya salah satu produk financing yang banyak digemari masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*

Gambar 2.1

Adapun skema pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah.
- d. Bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
- f. Supplier mengantarkan barang dan dokumen.
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Dari skema diatas, secara berurutan terlihat bahwa pada tahap negosiasi dan persyaratan, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah dengan kesepakatan. Kemudian pihak bank mencari barang ke supplier dan terjadi kegiatan jual beli. Setelah itu bank melakukan transaksi dengan nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen dari bank, lalu diakhiri nasabah melakukan kewajiban pembayarannya.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

- a. Pengaturan dalam Hukum Positif
 - 1) Pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
 - 3) Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah Pembiayaan *Murabahah*.

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

a) QS. An Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

b) QS. Al-Baqarah : 275

وَاَحَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*.

c) QS. Al-Maidah : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."*.

2) Hadist

a) HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka".

b) HR Ibnu Majah

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

3. Aspek–Aspek Pembiayaan

Menurut Anang dan Andrianto, untuk bisa mengetahui layak tidaknya seseorang untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan, pada umumnya di lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip 5C atau biasa dikenal dengan *fives of credits*, 5C tersebut antara lain :

a. *Character* (Watak)

Character adalah sifat atau watak dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaannya untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang di miliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tujuannya untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang di perolehnya.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah yang mana guna menunjang lancar tidaknya suatu usaha. seseorang individu atau badan usaha yang akan mengajukan pembiayaan harus mempunyai modal yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus mempunyai modal terlebih dahulu guna membayar uang muka. Jadi, dalam hal ini pihak bank hanya berfungsi sebagai tambahan dari kekurangan modal yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya guna untuk menjamin kepastian pelunasan hutang.

e. *Condition Of Economy* (Keadaan Ekonomi)

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi yang mempengaruhi perekonomian pada jangka waktu tertentu saat pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah (Firmansyah, 2019 : 317-324).

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Menurut pendapat lain, rukun merupakan suatu pekerjaan yang menunjukkan dengan adanya pertukaran dua harta milik baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun dalam jual beli, yakni orang yang menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap pembiayaan Murabahah yang telah disepakati untuk setiap akadnya adalah :

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah

Karena dalam hal ini merupakan syarat sahnya transaksi jual beli yang mana jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut maka gugurlah transaksi tersebut.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

d. Kontrak harus bebas riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak

diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Prabowo, 2012: 31-33).

Menurut M. Syafi'i Antonio, secara prinsip jika syarat (a), (d). atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidasetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak (Antonio, 2001: 102-103).

5. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Transaksi murabahah sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*) memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariaah.

Adapun resiko yang harus diantisipasi antara lain :

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. fluktuasi harga komparatif, terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja di tolak oleh nasabah karena sebab. Bisa terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak di tandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian resiko untuk *default* akan besar.

Menurut Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, ada beberapa resiko khusus yang dapat dihadapi bank syariah dalam pembiayaan murabahah :

- a. Risiko Pembiayaan, merupakan risiko dapat terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan murabahah dari nasabah dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat di prediksi oleh bank.
- b. Risiko Pasar, merupakan risiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga di pasaran, sehingga mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah telah ditetapkan di awal dan tidak boleh berubah selama akad berjalan.
- c. Risiko Strategi, terjadi kerana adanya perhitungan bisnis yang keliru dari bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

- d. Risiko Hukum, terjadi karena kurangnya perangkat hukum yang mengatur mengenai bank syariah secara khusus sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi bank konvensional (Prabowo, 2012: 33-34).

C. Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Kinerja KSPPS

Organisasi meyakini strategi sebagai alat untuk manajemen dalam menilai kinerja perusahaan dalam satu periode dengan melihat seberapa baik suatu organisasi mampu menghadapi strategi baru untuk menghadapi. Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik *stake holder* maupun *bond holder* untuk melakukan investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja perusahaan banyak indikator yang digunakan, di antaranya *financial statement* baik berupa neraca yang menunjukkan posisi finansial perusahaan pada saat tertentu, maupun laporan laba rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Di samping itu, kinerja juga dapat diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio keuntungan (*profitability ratio*), dan *ownership ratio*.

Weston dan Copeland (1996) mengemukakan beberapa ukuran dalam penilaian kinerja sebuah perusahaan, yaitu : 1) rasio profitabilitas dan rasio pertumbuhan, 2) ukuran efisiensi operasi yang mencakup manajemen aktiva dan investasi, 3) ukuran kebijakan keuangan yang mencakup rasio leverage, dan rasio likuiditas (MUHAMMAD, 2005: 81).

2. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang

sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat (Cantika Ayu, 2019).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelola dana zakat, infaq atau sedekah dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Nila Asmita, 2020).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/201 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

3. Sejarah Dan Perkembangan KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Baitul Mal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal yaitu usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti zakat, infak, dan sodakah. Adapun Baitul Tamwil yaitu usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial seperti simpanan dan pembiayaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifikasi khas

Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (Tamwil) dan diisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWaf (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dana pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf uang dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakaf (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *maukufalaih* (penerima manfaat) (Sukmayadi, 2020 : 26-27).

4. Landasan Hukum KSPPS

KSPPS merupakan Lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No.1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama

KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi (Sukmayadi, 2020: 27-28).

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, sesuai bab II UU No. 25/1992, Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan Sturktural, UU Dasar 1945.
- c. Landasan Koperasi menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْهَبُوا إِلَى الْيَوْمِ الْأَمِينِ إِذْ هَبْتُمْ مِنْ أَهْلِيكُمْ وَأَقْرَابِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ الَّتِي كَسَبْتُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ الْأَشْكَارُ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”* (Q.S Al-Baqarah : 208).

- d. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan (Subandi, 2010: 21)
5. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU No. 25 tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

- a. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat, ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi besarnya meliputi tiga hal yakni :

- 1) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memajukan kesejahteraan anggota.
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasionalisme (Subandi, 2010: 21-22)

b. Fungsi KSPPS

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
- 5) Membuka dan memperluas lapangan kesempatan kerja bagi para anggota dan masyarakat luas.
- 6) Menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif anggota (Sofianitriani, 2014)

6. Produk-Produk KSPPS

a. Simpanan

Menurut prinsipnya, produk simpanan di bagi menjadi dua yaitu tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan prinsip mudharabah.

b. Pembiayaan

Berdasarkan manfaatnya, pembiayaan di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif (Cantika ayu, 2019).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Analisis dampak pembatalan pra akad pada kontrak pembiayaan murabahah terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada merupakan studi kualitatif yang menegaskan terjadinya fenomena alam atau sosial. Pendapat lain juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam konteks yang alami sehingga fenomena selanjutnya dapat dijelaskan dan menjadikan peneliti instrumen kunci utama, pengambilan sampel sumber data sebagai purposive dan snowball, triangulasi (gabungan) sebagai teknik pengumpulan data, dan analisis dengan sifat induktif sedangkan untuk hasil penelitian lebih mengutamakan makna (Setiawan, 2018. Hal. 8).

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini menggambarkan suatu objek, fenomena atau fenomena sosial yang dideskripsikan dalam bentuk naratif. Sehingga data yang diperoleh berupa data yang benar dan berupa teks atau gambar dan bukan dalam bentuk angka (Komariah, 2009). Oleh karena itu, nantinya penelitian ini akan memiliki kutipan topik dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) diaman peneliti terjun langsung dengan orang yang bersangkutan guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan di kecamatan Kebasen tepatnya salah satu lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS Hanada Quwais Sembada Desa Kalisalak RT. 002 RW.07 Kebasen Kabupaten Banyumas. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah kasus yang dialami KSPPS Hanada sehubungan dengan pembatalan kontrak pendahuluan ini layak untuk diteliti dan KSPPS Hanada ini

memiliki karakteristik tersendiri untuk menarik nasabah dan minat nasabah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dengan objek pembatalan pra akad pada kontrak pembiayaan murabahah terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada dilakukan sejak bulan Mei 2022 sampai November 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu informan yang menjadi narasumber dalam menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu Bapak Nasrul Aziz dan staf karyawan KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu Mba Dilla, Mba Fayu, Mba Ella dan Mas Tono.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini dilakukan di KSPPS Hanada Quwais Sembada mengenai dampak pembatalan pra akad pada kontrak pembiayaan murabahah terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis sumber data yang digunakan antara lain yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dengan pengamatan langsung. Untuk mendapatkan data primer, penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan, ini adalah metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dari informasi yang dapat dipercaya, penulis akan langsung menuju ke tempat penelitian untuk mewawancarai responden yang relevan untuk mendapatkan data pada sumber data tersebut. Adapun data primer diperoleh dari wawancara dan hasil observasi.

2. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dapat memperkuat data teoritis melalui buku atau jurnal mengenai pembatalan pra akad pada kontrak pembiayaan murabahah terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, metode yang digunakan antara lain :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dengan Manjaer KSPPS Hanada Quwais Sembada tentang dampak pembatalan pra akad pada kontrak pembiayaan murabahah terhadap kinerja KSPPS.

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melihat, mengamati, dan mencermati tingkah laku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi akan menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, observasi direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat diperiksa kondisi dan keabsahannya. Dalam hal ini hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek dan kondisi tertentu.

2. Wawancara

Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai para manajer dan staf KSPPS Hanada Quwais Sembada untuk melengkapi data dan berusaha mendapatkan data yang akurat dari sumber data yang benar.

Wawancara adalah pertanyaan dan jawaban lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Herdiansyah, 201 hal. 118).

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen berarti barang-barang secara tertulis. Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data yang tercatat di atas data yang ada. Dokumentasi adalah sesuatu yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui tulisan dan bahan lain yang ditulis atau dilakukan langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2014 hal. 143). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dengan cara melakukan dokumentasi berupa foto dan memfoto copy dokumen atau berkas yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif realitas masalah penelitian berdasarkan sumber data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumen maupun data kepustakaan yang dikumpulkan secara utuh. Kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis pengumpulan data daripada statistik. Menurut Sugiyono (2017) Ada beberapa tehnik data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebelum dan selama penelitian, peneliti perlu menemukan topik dan menyiapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan proses wawancara.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data ini akan membantu peneliti saat menarik kesimpulan karena dengan reduksi data peneliti akan lebih ringan, fokus pada hal-hal pokok dan penting yang berkaitan dengan penelitian yang dihasilkan sehingga perlu adanya reduksi data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sama halnya dengan reduksi data, penyajian data juga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan. Penyajian ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, phicard, pictogram, atau bentuk lainnya. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Pada tahap awal, kesimpulan telah dibuat, kemudian kesimpulan dikatakan sementara karena masih dapat berkembang tergantung pada proses penelitian yang sedang berlangsung. Kesimpulan awal akan bersifat final atau permanen jika didukung oleh data yang valid dan fakta faktual yang mendasarinya (Sugiyono, 2017 hal. 247-252).

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi, dimana proses pengumpulan data dan sumber data yang diperoleh akan digabungkan. Ada tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber melibatkan verifikasi data dari beberapa sumber yang telah dikumpulkan dan kemudian menguji keandalannya.
2. Triangulasi teknik melibatkan pemeriksaan dan verifikasi data dari sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu memeriksa data atau sumber pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017 hal. 274).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bergerak dalam bidang perekonomian, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen didirikan dalam upaya meningkatkan perekonomian pada pengusaha kecil dan mitra bisnisnya dengan mengembangkan bisnis produktif serta dengan melakukan investasi melalui kegiatan utamanya yaitu mendorong kegiatan menabung dan berkontribusi dalam kegiatan pembiayaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar.

Tahap awal berdirinya KSPPS Hanada Quwais Sembada bermula dari perbincangan ringan antara bapak Alfalisyado yang kemudian menjabat sebagai manajer pertama di lembaga ini dengan bapak Sochimim yang sampai saat ini masih konsisten menjabat sebagai ketua pengurus dari awal pendirian hingga sekarang, perbincangan pada bulan Juli 2012 ini melahirkan ide dan gagasan dari para pendiri tentang ketertarikannya untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro yang dalam operasinya menggunakan system syariah. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh manajer yang pada saat itu telah memberikan kontribusinya pada pembangunan BMT Al-Furqon, dan dengan keadilan yang dimiliki oleh ketua pengurus, mereka bersama sama menciptakan sebuah komitmen untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang saat ini dikenal dengan nama KSPPS Hanada Quwais Sembada.

Gagasan-gagasan ini muncul dengan dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Mayoritas masyarakat yang berdomisili di desa Kalisalak bersifat agamis namun masih minim kesadarannya untuk menggunakan produk dari ekonomi syariah sehingga masih menggunakan produk ekonomi konvensional.

- b. Desa Kalisalok merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Kebasen karena memiliki produk gula merah dengan standar kualitas nasional.
- c. Sebagai misi dakwah.
- d. Terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kebasen namun belum menembus ke masyarakat di daerah Kalisalok.

Untuk dapat mewujudkan ide yang telah digagas, sebagai langkah awal mereka bekerja sama dengan pembagian tugas antara lain melakukan silaturahmi serta bersosialisasi kepada para tokoh agama dan masyarakat serta para pengusaha.

Dari sinilah muncul banyak selalu dukungan dari tokoh-tokoh penting dan para pengusaha yang telah memotivasi para pendiri untuk merealisasikan ide dan gagasannya, dorongan semangat itu membawa para pendiri lebih giat lagi dalam merumuskan mengenai ide-ide dengan merancang langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan. Kemudian lahirlah gagasan mengenai sistem operasionalnya seperti mempersiapkan gedung, inventaris, peralatan dan perlengkapan yang akan dibutuhkan oleh kantor. Selanjutnya yaitu manajer mengemban tugas untuk membentuk sebuah mini tim yang kemudian bekerja sama untuk merancang *master plan*, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Break Even Point (BEP), *Company Profile* serta Menyusun slip proposal.

Ketekunan dan kesabaran yang dimiliki oleh para peneliti membuat waktu berjalan dengan cepat tanpa terasa. Proses yang dilalui memakan waktu hampir genap satu tahun sampai pada bulan April, meskipun dibutuhkan waktu selama hampir 2 minggu untuk merealisasikannya, mereka berhasil membuat rancangan mengenai produk dan akad yang akan digunakan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Kemudian mereka menunjuk dua orang anggota sebagai Dewan Pengawas Syariah yaitu Akhmad Dahlan, S.Ag dan Akhmad Faozan, Lc., M.Ag yang diberi tugas untuk mengawasi segala aktivitas dan kegiatan operasional KSPPS Hanada Quwais Sembada. Selain itu mereka juga membentuk sebuah tim kecil yang bertugas menyiapkan program software untuk mempermudah

dalam pengoperasian koperasi, kemudian mereka mendapatkan sebuah program software yang diluncurkan oleh Aulia *Software consulting* dari Jawa Barat karena sudah dikenal banyak digunakan oleh mayoritas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Memasuki tahap akhir sebelum peresmian, pada bulan Juni dilakukan Perekrutan Sumber Daya Manusia yang akan membantu keberlangsungan koperasi dalam menjalankan aktivitasnya, yang termasuk kedalam anggota pertama yaitu Mustaniroh, Syefi Nur Jannah, dan Nasrul Aziz. Setelahnya, dilakukan pematangan pada persiapan-persiapan yang memakan waktu sampai bulan September mengenai rancangan kegiatan operasionalnya koperasi syariah sebelum akhirnya KSPPS Hanada Quwais Sembada resmi berdiri pada bulan Oktober tahun 2013.

Selanjutnya rancangan Visi dan Misi yang akan digunakan oleh KSPPS BMT Hanada Quwais Sembada telah siap. Guna merancang ini, membutuhkan waktu selama dua malam oleh manajer sebelum akhirnya melaporkan kepada ketua pengurus bahwa Visi dan Misinya sudah siap untuk diterbitkan. Tidak mudah untuk merancanginya, meskipun pada saat itu sudah ada gambaran secara umum namun dibutuhkan inspirasi dan waktu untuk merancang kata per kata agar menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami dengan mudah serta dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai tujuan dari didirikannya koperasi simpan pinjam ini.

Dalam rangka peresmin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, selain dihadiri oleh beberapa aparat pemerintah yaitu Pemerintah Desa, Kecamatan, Polsek, Koramil, dan Muspika Kecamatan Kebasen, hadir pula seluruh Lembaga Pendidikan baik swasta maupun negeri, serta tokoh masyarakat, mitra bisnis, dan pengusaha.

Seiring perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah yaitu KSPPS Hanada Quwais Sembada berhasil menjalankan sistem operasionalnya dengan baik sehingga mendapatkan respon positif dari masyarakat yang mulai tertarik menjadi anggota di Hanada dengan

peningkatan jumlah nasabah yang luar biasa untuk lembaga keuangan yang tergolong baru yaitu sebanyak 210 nasabah, serta dalam pemasarannya telah meluas ke beberapa daerah disekitarnya seperti wilayah Sampang, Kecamatan Tambak, dan wilayah Kecamatan Kebasen sebagai domisili dari koperasi syariah itu sendiri yang berada di Desa Kalisalak RT. 002 RW.07 Kebasen Kabupaten Banyumas. Dan disitulah terlihat peluang akan keberhasilan kegiatan usaha funding dan financing dimasa yang akan datang.

Terbukti juga seiring perkembangannya yang cukup pesat banyak nasabah dari KSPPS Hanada Quwais Sembada yang berdomisili di Purwokerto, dewan pengurus berdiskusi mengenai perluasan jangkauan dari Koperasi Syariah ini dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yaitu tempat yang dapat di jadikan kantor yang berlokasi di Gang Angrek Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Kemudian dewan pengurus bersepakat untuk membuka cabang dari KSPPS Hanada Quwais Sembada. Pembangunan kantor cabang ini juga bertujuan untuk melakukan visi dan misi di daerah tersebut, karena masih minimnya literasi masyarakat mengenai lembaga keuangan dengan sistem syariah. Dengan ini pada tanggal 25 Maret 2019 KSPPS Hanada Quwais Sembada Kantor Cabang Purwokerto resmi beroperasi.

Mengenai nama KSPPS Hanada Quwais Sembada sendiri diambil dari sebuah filosofi yaitu sebagai berikut :

لَيْسَ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَذَا أَبِي وَلَكِنَّ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَا أَنَاذَا

Artinya: “bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah Bapak saya, akan tetapi seorang pemuda yang mengatakan inilah saya apa adanya”. Maksud dari filosofi tersebut bahwa kita tidak boleh bangga jika apapun yang kita miliki itu milik orang tua kita. Namun, banggalah dengan apa yang menjadi milik kita dan tunjukkan pada semua orang apa adanya kita “inilah saya”. Sedangkan nama “Quwais” berasal dari bahasa Arab Amiyah yang berarti bagus atau istimewa. “Sembada” berarti

kesempian. Dapat disimpulkan bahwa seseorang walaupun sudah tua namun semangatnya harus tetap berjiwa muda (Afifah, 2011).

2. Visi dan Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

KSPPS Hanada Quwais Sembada hadir ditengah-tengah masyarakat dengan Visi menjadi keuangan syariah yang tepat dalam bermitra, terpercaya dan investasi dan sesuai syariah. Sedangkan Misi yang dianut oleh KPPS Hanada Quwais Sembada dalam merealisasikan Visinya adalah :

- a. Memberikan layanan prima.
- b. Mengutamakan kebersamaan.
- c. Mengedepankan akuntabilitas.
- d. Memberdayakan ekonomi umat.
- e. Berdakwah dalam bingkai muamalah.
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

3. Stuktur Organisai KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Secara struktural, susunan kepengurusan KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang dipilih dan disusun berdasarkan rapat anggota adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah : 1. Mintaraga Eman Surya, Lc., M,A

2. Chusnan

Pengurus : Ketua : H. Sochimim Lc., M.Si

Sekretaris : Nafil Ahmad Fathi

Bendahara: Fatkha Amalina, S.Pd.Ek

Pengawas : 1. Dewi Puspita

2. Ika Windi Astuti

3. Siti Fatimah

Manager : Nasrul Aziz

Marketing : 1. Martono

2. Laelatul Hidayah

3. M. Galih Saputra

4. Rizal Faozi

| | |
|--------|--|
| Teller | : 1. Fayu Demasi 2. Laila Sofiyatun |
| Admin | : 1. Fadhilah Nada Islami 2. Tri Damayanti 3. Eko Septi Wibowo |

4. Produk-Produk KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*), dengan produk-produk yang tersedia, sebagai berikut :

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

KSPPS Hanada Quwais Sembada hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan dan menawarkan produk-produk simpanan atau tabungan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari riba yang diharamkan oleh Allah SWT, seluruh produk simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada menggunakan akad simpanan *wadiah*.

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai keuntungan titipan. Jenis-jenis wadiah yaitu :

1) *Wadi'ah yad Amanah*

Adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerimaan barang titipan akan menerima barang dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu ketika dibutuhkan.

2) *Wadi'ah yad dhamanah*

Adalah akad wadi'ah dimana pihak penerima titipan pada memanfaatkan barang yang dititipi. Penerima titipan wajib mengembalikan barangnya secara utuh, penerima titipan 48

diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang diperjanjikan sebelumnya.

Untuk itu maka akad yang dibutuhkan dalam produk *funding* di KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu wadi'ah yad dhamanah, dalam ini pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada berhak mengelola dana tersebut secara profesional sesuai prinsip syariah, untuk disalurkan sebagai pembiayaan kepada masyarakat dengan timbal balik bonus kepada pemilik simpanan dengan presentase yang ditentukan oleh manajemen KSPPS Hanada Quwais Sembada yang disesuaikan dengan pendapatan per bulan KSPPS Hanada Quwais Sembada.

Pada produk *funding*, KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki produk unggulan yaitu hanabung (hanada tabungan). Hanabung adalah produk yang diminati oleh banyak masyarakat. Dengan Rp. 35.000,- mereka sudah mendapatkan tabungan dengan service antar jemput untuk setiap kali setoran. Seluruh produk *funding* di lembaga ini menggunakan akad wadi'ah atau titipan, yang dapat diambil sewaktu-waktu, nasabah dapat menghemat biaya transportasi dan menghemat waktu untuk proses menabung karena dengan keunggulan yang dimiliki yaitu pada layanan antar jemputnya setiap kali penyeteroran yang diharapkan dapat mempermudah dan menarik minat nasabah. Selain dari pelayanannya, dari segi profit nasabah bisa mendapatkan beraneka macam bonus dari dana yang telah dipercayakan kepada lembaga untuk disimpan dengan Amanah.

1) Hanabung (Hanada Tabungan Berkah)

Sebagai produk unggulan dari KSPPS Hanada Quwais Sembada, Hanada Tabungan Berkah atau yang lebih familiar disebut Hanabung ini sudah terjamin kesyariahnya dan terpercaya dapat menjadi produk simpanan yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan baik katas nama pribadi atau lembaga.

2) Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah)

Inovasi dari produk simpanan di KSPPS Hanada Quwais Sembada dengan merancang produk Hanada Pariwisata dan Ziarah yang diperuntukan bagi masyarakat yang senang melakukan perjalanan luar daerah baik untuk berwisata religi atau berpetualang menjelajahi tempat wisata di Indonesia, KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan produk simpanan yang difasilitasi dengan layanan armada wisata yang dapat menunjang produk Hanawisata ini. Selain itu juga terdapat fasilitas lain seperti layanan antara jemput serta perolehan bagi hasil berupa bonus yang menarik.

3) Hanadikan (Hanada Pendidikan)

Investasi jangka Panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk bekal hidup selain melalui penyimpanan harta adalah dengan meraih Pendidikan sebaik-baiknya. KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan layanan bagi masyarakat yang hendak menyisihkan penghasilannya untuk program Pendidikan untuk seluruh kalangan, dengan fasilitas jemput bola dan bonus menarik produk simpanan Hanada Pendidikan atau Hanadikan ini hadir dengan menggunakan akad wadiah yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mewujudkan impiannya melalui program pendidikan.

4) Hanapensi (Hanada Pensiunan)

Sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan usia, manusia memerlukan jaminan yang dapat memastikan ketentraman hidupnya Ketika memasuki usia senja dimana produktifitas manusia akan menurun seiring bertambahnya usia. Untuk menghadapi problema tersebut, KSPPS Hanada Quwais Sembada menawarkan produk yang selain dapat dimanfaatkan sebagai jaminan hari tua juga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pada pembiayaan yaitu produk simpanan Hanapensi atau hanada

pensiun. Sama dengan produk simpanan lainnya, produk ini juga memiliki keunggulan pada layanan jemput bola dan provit berupa bonus menarik yang diberikan oleh lembaga bagi nasabah yang dengan konsisten menggunakan produk produk dari Lembaga ini.

5) Hanakaro (Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah)

Sebagai lembaga yang juga melakukan kegiatan investasi, KSPPS Hanada Quwais Sembada mendukung masyarakat untuk mengembangkan kondisi perekonomiannya dengan kegiatan investasi, oleh karena itu, KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin menabung sekaligus mendapatkan produk dari dana dan disimpan melalui produknya yaitu Hanakaro (Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah) yang akan terpercaya aman dan dapat diperoleh bagi hasil dengan berbagai macam presentase sebagai berikut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan :

- a) Jangka waktu selama 3 bulan akan memperoleh presentasi bagi hasil 40:60
- b) Jangka waktu selama 6 bulan akan memperoleh presentasi bagi hasil 45:55
- c) Jangka waktu selama 12 bulan akan memperoleh presentasi bagi hasil 50:50

6) Hanajah (Hanada Hajatan atau Walimah)

Secara naluri sudah selayaknya bagi manusia memiliki rasa ingin hidup bersama dengan orang terkasihnya di dunia, pernikahan merupakan langkah yang dijalankan dalam rangka memenuhi ibadah terhadap Allah dan untuk mengikuti sunah Rasulullah, namun seringkali dalam realisasinya harus menghadapi beberapa problematika salah satunya yaitu berkaitan dengan biaya. Untuk itu KSPPS Hanada Quwais Sembada hadir dengan memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian tersebut melalui produk simpanannya yaitu Hanajah

(Hanada Hajatan atau Walimah). Layaknya produk simpanan lainnya, produk hanajah ini memiliki fasilitas layanan jemput bola dengan penyetoran sesuai kesepakatan awal pada saat pembukaan rekening, simpanan ini hanya dapat diambil jika program telah selesai dan minimal jangka waktunya adalah 6 bulan.

7) Hanaban (Hanada Qurban)

Salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu adalah ibadah qurban, dimana ibadah ini hanya bisa dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan Dzulhijah dalam kalender Hijriyah. Namun, bukan hanya masyarakat dari kalangan atas saja, masyarakat dengan penghasilan yang hanya terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tidak jarang juga berupaya menyisihkan sedikit dari penghasilannya.

Melihat adanya problematika tersebut KSPPS Hanada Quwais Sembada menawarkan solusi melalui produk simpanannya yang disebut hanaban atau hanada qurban, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyimpan dananya baik untuk nasabah perorangan atau dalam sekelompok anggota. Dengan ketentuan setoran awal sebesar Rp 100.000,- dan untuk setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- yang disetorkan langsung oleh nasabah atau melalui jemput bola, serta mendapatkan layanan pembelian hewan qurban yang sebelumnya telah dipilih sesuai standar dan persyaratan yang sesuai hukum Islam.

8) Hanalin (Hanada Bersalin)

Seiring berkembangnya teknologi, berdampak juga terhadap proses persalinan yang kini membutuhkan biaya yang cukup besar selain itu kebutuhan akan barang sandang dan pangan bagi bayi yang akan dilahirkan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, banyaknya problematika keuangan dikarenakan masyarakat yang kurang mempersiapkan dalam hal keuangannya, KSPPS Hanada Quwais Sembada menganggap problem ini sebagai

hal yang tidak dapat diremehkan karena memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Kemudian KSPPS Hanada Quwais Sembada menciptakan inovasi produknya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu produk simpanan Hanalin (Hanada Bersalin) dengan ketentuan dan fasilitas yang tidak berbeda dengan produk simpanan lainnya.

9) Hanajiro (Hanada Haji atau Umrah)

Dalam islam setiap umatnya wajib menjalankan rukun islam yang berjumlah 5 dengan urutan yang paling akhir yaitu ibadah haji bagi umat muslim yang mampu dan terpilih. Ibadah haji sebagai ibadah penutup dan penyempurna keIslaman seseorang, menjadi impian dan cita cita yang ingin diwujudkan oleh umat muslim pada umumnya. Kemudian KSPPS Hanada Quwais Sembada memberikan layanan simpanan melalui produk Hanajiro yang dikhususkan sebagai program bagi mereka yang berkeinginan pergi ketanah suci. Dengan ketentuan untuk setoran awal sebesar Rp 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- untuk setiap kali penyetoran dapat disetorkan secara langsung ke kantor atau melalui layanan jemput bola.

Berikut adalah beberapa persyaratan atau berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka tabungan, diantaranya

Tabel 4.1

Persyaratan Pembukaan Tabungan

| No | Persyaratan |
|----|---|
| 1. | Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada |
| 2. | Mengisi formulir pembukaan rekening |
| 3. | Mengisi fotocopy kartu identitas (KTP) |

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Pembiayaan Mudharabah

Diperuntukan bagi setiap anggota yang ingin memiliki usaha produktif dengan syarat usaha yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Melalui KSPPS Hanada Quwais Sembadamemberikan kontribusi modal secara tunai untuk keperluan produksi dan bisnis yang dianggap memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan yang baik.

2) Produk Pembiayaan Murabahah

KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan produk yang berguna untuk membantu para anggotanya yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, meliputi pembelian bahan produksi bagi pedagang dan untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga.

3) Pembiayaan Talangan

Produk ini merupakan jenis pembiayaan yang memberikan bantuan dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun, biasanya hanya berlaku untuk anggota yang dalam keadaan mendesak dan segera membutuhkan dana. Dengan sistem yang sama dengan proses pinjam meminjam namun peminjam boleh memberikan imbalan jasa meskipun tidak diperjanjikan di awal.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan pembiayaan, antara lain :

Tabel 4.2

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

| No. | Persyaratan |
|-----|--|
| 1. | Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada |
| 2. | Mengisi formulir pengajuan pembiayaan |
| 3. | Melampirkan <i>fotocopy</i> KTP Suami dan Istri (bagi yang sudah menikah) atau orang tua (bagi yang belum menikah) |

| | |
|----|---|
| 4. | Melampirkan <i>fotocopy</i> kartu keluarga |
| 5. | Melampirkan <i>fotocopy</i> surat yang akan dijaminkan |
| 6. | Melampirkan surat keterangan usaha (untuk pembiayaan produktif) |
| 7. | Bersedia disurvei |

c. Produk PPOB

Payment Point Online Bank atau bisa disingkat dengan PPOB adalah produk layanan jasa penyedia pembayaran online yang dijalankan dengan memanfaatkan koneksi internet untuk membantu masyarakat dalam memenuhi keperluannya, dalam produk ini KSPPS Hanada Quwais Sembada bekerja sama dengan pihak bank yang dapat beroperasi selama 24 jam.

Diantaranta produk PPOB yang terdapat di KSPPS BMT Hanada Quwais Sembada adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran telepon
- 2) Pembayaran listrik
- 3) Pembayaran PDAM
- 4) Pembayaran indihome
- 5) Pembayaran tiket kereta api
- 6) Jual dan deposit pulsa
- 7) Transfer uang

5. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat Badan Usaha

Dewan pengurus secara struktural dipilih oleh anggota dan dibentuk berdasarkan rapat anggota yang didalam rapat tersebut pengurus boleh menunjuk seseorang pemimpin yang dipercaya mengatur jalannya rapat. Biasanya dalam rapat pemimpin tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bedahara. Secara fungsional, tugas dari pemimpin adalah :

- a. Sebagai pengatur jalannya organisasi dan kegiatan usaha pada lembaga.

- b. Menjalankan seluruh tindakan yang berhubungan dengan hukum untuk dan atas nama lembaga.
- c. Menjadi perwakilan dari Lembaga diluar dan hadapan pengadilan.

Beberapa fungsi dan tugas badan pengurus secara rinci di KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu :

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah yang dibentuk oleh anggota ini memiliki beberapa tugas, antara lain :

- 1) Memantau serta menilai seluruh kegiatan operasional dari KSPPS Hanada Quwais Sembada agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Memeriksa kinerja manajer khususnya dalam hal administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dana kekayaan atau asset milik lembaga.
- 3) Melakukan supervise atau agunan (jaminan) yang akan diterima oleh lembaga.
- 4) Menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan mengenai beberapa tindakan yang harus diambil dalam penyelesaian suatu kasus.

b. Manajer

Fungsi dan peran manajer yaitu :

- 1) Bertanggung jawab kepada pengurus atas pelaksanaan seluruh aktivitas lembaga di bidang usaha.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh dewan pengurus.
- 3) Memastikan keberlangsungan usaha yang dijalankan serta menentukan struktur organisasi dan manajemen dari lembaga.
- 4) Tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan AD/ART yang telah diputuskan pada rapat anggota.
- 5) Meningkatkan rasa kepercayaan atas kekurangan dan kelebihan dari Lembaga dalam menjalankan kegiatannya.

- 6) Menerima laporan pertanggung jawaban dan berwenang melakukan pemantauan terhadap kinerja para bawahannya.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Membuat arsip dari seluruh permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- 2) Melakukan survei atas usaha nasabah dan mengidentifikasi peluang keberhasilan dari usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 3) Mewujudkan permohonan nasabah.
- 4) Bertanggung jawab untuk menyampaikan penolakan kepada calon nasabah yang tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah pembiayaan berdasarkan hasil survei.
- 5) Melakukan pemantauan posisi pada setiap pembiayaan dari anggota, dan memastikan agar nasabah melunasi setorannya sesuai dengan kesepakatan awal.
- 6) melakukan penarikan setoran kepada setiap anggota dengan sopan, arif, mendidik, dan efektif sesuai dengan batasan tanggal atau waktu yang disepakati bersama.
- 7) Menghitung presentase nasabah aktif dan pembiayaan yang mengalami kemacetan setiap akhir bulan.

d. Teller atau Kasir

Teller atau Kasir memiliki tanggung jawab atas seluruh transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sertawajib melaporkannya kepada manajer.

e. Marketing atau Kolektor

Tugas-tugasnya adalah :

- 1) Memasarkan seluruh produk dalam KSPPS BMT Hanada Quwais Sembada agar terjual dengan cepat, serta menentukan pendekatan yang dapat menarik perhatian masyarakat, baik melalui brosur maupun dengan pemanfaatan media social.

- 2) Memberikan jaminan atas terlaksananya layanan jemput bola pada setiap angsuram sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Menjamin dana yang disetorkan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya tidak lebih atau tidak kurang.
- 4) Turut memberikan masukan dan solusi atas mitra yang mengalami pembiayaan bermasalah, menemukan jalan keluar yang terbaik untuk persoalan tersebut. Dan melakukan penjualan jaminan jika upaya-upaya secara kekeluargaan telah dilakuakn namun belum juga menemui penyelesaian.
- 5) Menyelenggarakan administrasi yang berisi data *nominative* pendaftaran pembiayaan.
- 6) Bertanggung jawab atas target dan rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan.

B. Analisis Pembatalan Pra Akad Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Seperti halnya koperasi syariah pada umumnya, KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki produk pembiayaan yang menjadi keunggulan dikalangan masyarakat dan dianggap mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat yang sedang memerlukan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Berdasarkan hasil wawancara bersama manager yang menjelaskan bahwa pelaksanaan akad dalam lembaga ini semuanya berdasarkan dengan fatwa dan ketentuan DSN-MUI. Maka dari itu dapat diperoleh skema akad pembiayaan Murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada yang mana produk pembiayaan murabahah adalah produk pembiayaan yang paling menonjol dan paling banyak diminati terutama oleh masyarakat desa Kalisalak.

KSPPS Hanada Quwais Sembada merupakan lembaga keuangan yang secara fungsional kerjanya sama dengan koperasi lainnya. Dengan adanya pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada, masyarakat desa Kalisalak khususnya para usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat mengajukan pinjaman dengan cara yang mudah dan cepat. Salah satu pembiayaan yang di

terapkan dalam KSPPS Hanada Quwais Sembada adalah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli dengan adanya laba atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga diawal ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Serta pembiayaan dengan pola jual beli, yang mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam proses pembiayaan pihak bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah ke supplier, kemudian margin atau keuntungan di tentukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristiknya adalah penjual harus mengetahui harga barang yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya atau bisa disebut dengan margin. Cara pembayarannya dapat dilakukan secara langsung atau secara dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

1. Skema Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen



Penjelasan alur pembiayaan murabahah sebagaimana tergambar dalam bagan di atas adalah sebagai berikut : 1) nasabah melakukan negosiasi pembelian barang atas pesanan nasabah dan nasabah melengkapi persyaratan-persyaratan; 2) proses akad jual beli antara bank dengan

nasabah (bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya); 3) pihak bank akan membeli barang atas permintaan nasabah dari *supplier* atau penjual; 4) kemudian kirim atau penyerahan barang kepada nasabah; 5) pihak nasabah menerima barang dan dokumen; 6) selanjutnya nasabah berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut kepada pihak bank dengan cara mengangsur besaran dan lama waktunya sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Tahap terakhir adalah ketika nasabah telah melunasi semua kewajibannya kepada bank, maka bank akan menyerahkan semua surat-surat tanda kepemilikan atas barang nasabah tersebut.

Adapun mekanisme secara detail terjadinya akad pada pembiayaan murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dapat diterangkan sebagai berikut : a) menerima permohonan pembiayaan dari nasabah; b) menerima kelengkapan data serta melakukan wawancara dan analisis singkat; c) melakukan survey usaha dan jaminan; d) mengadakan rapat komite bersama manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada; e) untuk permohonan yang di terima selanjutnya akan di jadwalkan untuk proses pencairan atau tanda tangan akad kedua belah pihak (nasabah dan pihak bank); f) tetapi, untuk permohonan yang ditolak maka penolakan tersebut segera di sampaikan ke nasabah dan berkas-berkasnya akan di jadikan arsip bagi pihak bank.

2. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Dalam mengajukan pembiayaan Murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada seorang nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya adalah persyaratan barang agunan atau jaminan selama pembiayaan yang dilakukan. Jaminan atau agunan tersebut memberikan hak dan kekuasaan bagi pihak KSPPS untuk mendapatkan pelunasan melalui barang jaminan tersebut ketika nasabah

cedera tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya agunan atau jaminan dalam pembiayaan dapat memperkecil resiko yang mungkin saja muncul dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga salah satunya tidak dapat melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, jaminan juga diperlukan untuk memastikan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Nasrul Aziz selaku manager KSPPS Hanada Quwais Sembada :

“jaminan juga perlu kita lihat mba apakah barang yang dijaminan itu setara dengan nominal yang di ajukan oleh nasabah tersebut. Jika jaminan tidak setara dengan nominal pengajuan ya nanti rugi di pihak KSPPSnya mba begitu”. (Wawancara 6 September 2022)

Maka dari itu nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan perlu adanya menganalisis kelayakan nasabah dalam proses pengajuan sampai pencairan, guna untuk mengetahui seberapa keseriusan dan kesanggupan nasabah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki prosedur pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah datang sendiri ke KSPPS Hanada Quwais Sembada untuk mengajukan pembiayaan dengan tujuan yang jelas.
- b. *Customer service* menanyakan keperluan nasabah.
- c. *Customer Service* memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan, sebagai berikut :

- e. *Customer service* mengecek persyaratan, jika ada kekurangan mengenai persyaratan maka nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
- f. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, nasabah menyerahkan semua berkas kepada *customer service* atau bagian pembiayaan, yang kemudian akan dilaksanakan proses analisis dengan cara melalui kegiatan survei. Hasil dari survei yang telah dikumpulkan akan direkapitulasi dan dirapatkan bersama dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan pembiayaan. Selanjutnya itu pelaksanaan akad antara nasabah pembiayaan dengan manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada, setelah itu anggota akan mendapatkan barang dari pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada. Proses pengajuan sampai pencairan kurang lebih 1 sampai 2 minggu.
- g. Anggota yang telah mendapatkan pembiayaan dapat melaksanakan usahanya dan dapat mengangsur pembiayaan. Pembiayaan angsuran sendiri dapat dilakukan setiap minggu atau setiap bulan sesuai dengan akad dan kesepakatan kedua belah pihak. Anggota dalam mengangsur pembiayaan dapat dilakukan dengan cara mendatangi KSPPS Hanada Quwais Sembada atau melalui marketing dengan cara jemput bola.

3. Proses Pembatalan Pra Akad Pada Pembiayaan Murabahah

Dalam proses pembiayaan ketika nasabah sudah memenuhi kriteria 5C dan telah melengkapi berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah tersebut maka nasabah berhak mendapatkan pembiayaan. Dengan tujuan menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan nasabah mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penelitian ini, KSPPS Hanada Quwais Sembada dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang ditanggung. Dengan demikian, pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang di ajukan akan di tolak atau diloloskan.

Tetapi ada juga nasabah dengan persyaratan yang sudah terpenuhi tetapi gagal di tengah jalan. Dalam artian gagal di KSPPS Hanada Quwais Sembada ini sama dengan ditolak atau cabut berkas. Maksud dari cabut berkas itu dari pihak nasabah yang membatalkannya, sedangkan di tolak itu dari pihak lembaga yang membatalkan karena adanya sebab-sebab tertentu. Sebagaimana diungkapkan Bapak Nasrul Aziz selaku Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada :

“jadi kalau di KSPPS Hanada itu ketika sudah melakukan akad atau cuma sekedar ngobrol-ngobrol, kemudian nasabah terus ingin melanjutkan proses pembiayaan tersebut. Tetapi dalam pembiayaan itu bisa terjadi pembatalan baik dari nasabah maupun lembaganya. Dalam pembatalan pra akad ini di pastikan kedua belah pihak telah menyetujui satu sama lain agar tidak menimbulkan kerugian”. (Wawancara, 6 September 2022)

Adapun hasil wawancara kepada nasabah yang mengalami gagal di tengah jalan dalam pengajuan pembiayaan murabahah salah satunya adalah Bapak Sodikin dan Bapak Sahidin. Dalam hal ini Bapak Sodikin termasuk nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada dan Bapak Sahidin termasuk calon nasabah ketika proses pengajuan pembiayaan.

Berikut ini contoh kasus pengajuan pembiayaan yang diterima oleh pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang telah dianalisis oleh pihak lembaga. Studi kasus pada Bapak Sodikin berusia 37 Tahun, yaitu seorang pangkas rambut dan menjadi banser dalam acara-acara tertentu yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada KSPPS Hanada pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tujuannya untuk pembelian peralatan cukur dan biaya persalinan yang akan diangsur selama 1 tahun (12 bulan). Dari pengajuan permohonan tersebut, pihak KSPPS Hanada melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan melakukan kegiatan survei lapangan oleh analisis pembiayaan. Adapun alur mekanisme pengajuan pembiayaan Murabahah dan hasil analisis

kelayakan pembiayaan yang dialami oleh Bapak Sodikin, sebagai berikut tahapan-tahapannya :

- Tahap pertama, permohonan pembiayaan yaitu Bapak Sodikin mengajukan pembiayaan dengan datang sendiri ke kantor. Pihak KSPPS Hanada akan menanyakan maksud dari tujuan melakukan permohonan pembiayaan serta menjelaskan pembiayaan prinsip syariah itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Sodikin mengisi formulir, formulir itu akan menjadi arsip di KSPPS Hanada dan menjadi identitas lengkap dari calon nasabah.
- Tahap kedua, analisis atau melakukan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan yakni kepada Bapak Sodikin. Pada saat melakukan survey nasabah diberi pertanyaan-pertanyaan oleh marketing, pertanyaan ini harus dijawab oleh nasabah dengan sejujur-jujurnya. Berikut formulir survei nasabah sebagai berikut :

Gambar 4.3
Formulir Survei Nasabah

| FORMULIR SURVEI NASABAH | |
|--|---|
| KSPPS BMT HANADA QUWAISS | |
| Tanggal Pengisian | |
| DATA PRIBADI | |
| Nama | Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan |
| TTL | Status |
| Alamat | Jumlah Tanggungan |
| | Kondisi Masing-Masing Tanggungan |
| Lama Tinggal | Untuk Keperluan Mendesak hubungi (serumah) |
| No. KTP | Nama |
| NPWP | No. HP |
| No. HP 1 | Waktu terbaik menghubungi |
| No. HP 2 | Untuk Keperluan Mendesak Hubungi (tidak serumah) |
| Status tempat tinggal | Nama |
| <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak | No. HP |
| <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Dinas | Waktu terbaik menghubungi |
| Waktu untuk menghubungi | |
| DATA PEKERJAAN PEMOHON | |
| Nama Perusahaan | Nama Perusahaan Suami / Istri |
| Bidang Usaha | Bidang Usaha |
| Jabatan | Jabatan |
| Lama Bekerja | Lama Bekerja |
| Alamat Kantor | Alamat Kantor |
| KEUANGAN | |
| Penghasilan Kotor Pemohon | Jenis |
| Penghasilan Bersih Suami/Istri | Rumah |
| Penghasilan Tambahan | Mobil |
| Biaya Hidup / bulan | Motor |
| Penghasilan Bersih / bulan | Sewah |
| Jumlah Simpanan di Bank Lain | |
| No. rekening | |
| Pinjaman di Bank Lain | |
| Sisa Tenor | |
| PROYEKSI PENDAPATAN | |
| PERMOHONAN PEMBIAYAAN | |
| Jumlah Pembiayaan | Jenis Pembiayaan <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama <input type="checkbox"/> Take Over |
| Tenor | Jenis Alokasi |
| Tujuan Penggunaan Dana | |
| JAMINAN | |
| <input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Tanah | <input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor |
| Alamat | Type |
| Tahun Dibangun | Merk |
| Taksasi | Warna |
| No. Sertifikat | Cc |
| Luas Tanah | Tahun |
| Status Kepemilikan | No. Mesin |
| Nama Pemilik | No. Rangka |
| Hubungan Dengan Pemilik Jaminan | Nama Pemilik |
| Alamat Pemilik Jaminan | Taksasi |
| Pemohon | Suami / Istri |
| Orang Tua | Surveyor |
| Manager | |

Sumber : KSPPS Hanada Quwais Sembada

Pertanyaan ini merupakan penjabaran dari prinsip 5C yaitu:

- 1) *Character* (Karakter), berkaitan dengan perilaku dan karakter nasabah. Disini dijelaskan bahwa Bapak Sodikin memiliki usaha tukang cukur yang dibidang ramai. Beliau juga merupakan seorang muslim yang rajin beribadah, dan dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik dan ramah.
 - 2) *Capacity* (kemampuan), kemampuan nasabah dilihat dari kondisi keuangannya dalam menjalankan usaha. Bapak Sodikin memiliki usaha pribadi yang sudah berjalan baru 1 tahun. Dalam usahanya juga termasuk usaha yang lumayan ramai selain menjadi tukang cukur Bapak Sodikin juga seorang banser.
 - 3) *Capital* (modal), berkaitan dengan struktur modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dengan mengelola usaha. Tempat usaha yang dijalankan Bapak Sodikin milik pribadi berada di desa Kalisalak. Tingkat pendapatan maupun keuntungan setelah diperhitungkan oleh pihak analisis pembiayaan ternyata kurang memadai.
 - 4) *Collateral* (jaminan), besar kecilnya nilai agunan yang diberikan oleh nasabah. Istri Bapak Sahidin menyetujui serta menandatangani pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh suaminya, karena hal ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (suami-istri). Adapun jaminan pembiayaan berupa BPKB motor yang mana dalam analisis nilai jaminan lebih tinggi dari nilai pengajuannya.
 - 5) *Condition* (kondisi ekonomi), apakah usaha yang akan dijalankan memiliki peluang untuk kedepannya. Usaha yang selama ini dikembangkan Bapak Sodikin secara umum tidak ada masalah, karena usahanya selama 1 tahun ini masih berjalan.
- c. Tahap ketiga, tahap pemberian keputusan bahwa setelah melewati tahapan pengajuan dan analisis, kemudian KSPPS Hanada Quwais Sembada mengadakan rapat komite untuk membahas mengenai

pengajuan pembiayaan dari nasabah. Dari hasil rapat inilah pemutusan pengajuan pembiayaan oleh Bapak Sodikin akan diloloskan.

Dari hasil analisis kelayakan dan mekanisme pembiayaan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dari prinsip *character, capacity, collateral*, dan *condition* terpenuhi, namun dari sisi *capital* kurang memenuhi karena pendapatan dari Bapak Sodikin kurang memadai. Jadi, dapat dinyatakan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Sodikin akan dicairkan tetapi tidak sesuai nominal yang beliau ajukan. Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan batal di tengah jalan. Maka dari itu pihak KSPPS Hanada mencairkan pembiayaan yang di ajukan sebesar Rp. 2.500.000,- sesuai dengan jaminan BPKB motor dengan tingkat margin 2,1% dengan jangka waktu 1 tahun (12 bulan).

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sodikin sebagai nasabah yang mengalami pembatalan pra akad (gagal akad) atau cabut berkas bahwa :

“menurut saya proses dari awal emang sudah berjalan dengan baik mba, setelah saya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh pihak KSPPS Hanada kemudian saya menunggu tahap selanjutnya yaitu di survei dan diberi beberapa pertanyaan. Terus katanya tinggal nunggu kabar tetapi selang beberapa hari saya kok ga di kabar-kabarin ya. Terus akhirnya saya inisiatif datang lagi ke KSPPS Hanada mba untuk menanyakan terkait pengajuan pembiayaan saya, akhirnya tidak lama kemudian saya baru disurvei. Dan ternyata pengajuan pembiayaan saya cair mba tetapi cuma Rp. 2.500.000,-. nah disitulah akhirnya saya dan istri saya diskusi terlebih dahulu. Karena dengan posisi saya mendesak sekali, akhirnya saya memutuskan untuk beralih pinjaman dan membatalkan pembiayaan yang diajukan di KSPPS Hanada” (Sodikin, 2022).

Tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya ada salah satu calon nasabah lagi yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada tetapi gagal di tengah jalan atau gagal akad yaitu Bapak Sahidin. Studi kasus pada Bapak Sahidin yaitu seorang yang mempunyai pekerjaan

sebagai serabutan berusia 49 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahidin yang mengajukan pembiayaan bertujuan untuk membeli bahan bangunan guna memperbaiki rumah yang berada di Desa Sawangan dengan nominal yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.000.000,-. Namun dalam proses nasabah tersebut membatalkannya karena sebab-sebab tertentu. Adapun alur mekanisme pengajuan pembiayaan Murabahah dan hasil analisis kelayakan pembiayaan yang dialami oleh Bapak Sahidin, sebagai berikut tahapan-tahapannya :

1. Tahap pertama, permohonan pembiayaan yaitu Bapak Sahidin mengajukan pembiayaan dengan datang sendiri ke kantor. Pihak KSPPS Hanada akan menanyakan maksud dari tujuan melakukan permohonan pembiayaan serta menjelaskan pembiayaan prinsip syariah itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Sahidin mengisi formulir, formulir itu akan menjadi arsip di KSPPS Hanada dan menjadi identitas lengkap dari calon nasabah.
2. Tahap kedua, analisis atau melakukan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan yakni kepada Bapak Sahidin. Pada saat melakukan survei nasabah diberi pertanyaan-pertanyaan oleh marketing, pertanyaan ini harus dijawab oleh nasabah dengan sejujur-jujurnya. Berikut formulir survei nasabah sebagai berikut :

Gambar 4.4
Formulir Survei Nasabah

Sumber : KSPPS Hanada Quwais Sembada

Pertanyaan ini merupakan penjabaran dari prinsip 5C yaitu:

- Character* (karakter), berkaitan dengan perilaku dan karakter nasabah. Disini dijelaskan bahwa Bapak Sahidin merupakan seorang pekerja keras dan seorang muslim yang rajin beribadah, dan dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang pribadi amanah, jujur, dan baik.
- Capacity* (kemampuan), kemampuan nasabah dilihat dari kondisi keuangannya dalam menjalankan pekerjaannya. Bapak Sahidin menjadi sosok pekerja keras. Beliau bekerja serabutan untuk mencari uang guna menafkahi istri dan 1 anaknya. Apabila kemampuan nasabah kurang mendukung, maka pihak KSPS Hanada tidak bisa menerima permohonan pembiayaan nasabah tersebut. Karena jika kemampuan nasabah kurang memadai, maka kedepannya akan mengalami masalah dalam angsuran.

- c. *Capital* (modal), berkaitan dengan struktur modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dengan mengelola usaha. Pembiayaan yang diajukan Bapak Sahidin harus ada tujuan yang jelas guna untuk pembelian barang bahan bangunan.
 - d. *Collateral* (jaminan), besar kecilnya nilai agunan yang diberikan oleh nasabah. Istri Bapak Sahidin menyetujui serta menandatangani pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh suaminya, karena hal ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (suami-istri). Adapaun jaminan pembiayaan berupa BPKB motor.
 - e. *Condition*, dengan melihat kondisi ekonomi Bapak Sahidin dari pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada belum masih percaya akan mampu membayar cicilan setelah pembiayaan yang diajukan itu lolos atau dicairkan.
3. Tahap ketiga, tahap pemberian keputusan bahwa setelah melewati tahapan pengajuan dan analisis, kemudian KSPPS Hanada Quwais Sembada mengadakan rapat komite untuk membahas mengenai pengajuan pembiayaan dari nasabah. Dari hasil rapat inilah pemutusan pengajuan pembiayaan oleh Bapak Sahidin akan di loloskan.

Dari hasil analisis kelayakan dan mekanisme pembiayaan tersebut dapat dinyatakan bahwa dari prinsip *character*, *capital*, dan *collateral* terpenuhi, namun disisi lain *capacity* dan *condition* kurang memenuhi karena dari kondisi ekonomi yang dialami Bapak Sahidin kurang meyakinkan walaupun dengan nilai jaminan lebih tinggi daripada pengajuannya. Jadi, dapat dinyatakan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Sahidin akan dicairkan tetapi tidak sesuai dengan nominal yang diinginkan. Maka dari itu pihak KSPPS Hanada mencairkan pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai dengan jaminan BPKB motor dengan tingkat margin 2,1% dengan jangka waktu 1 tahun (12 bulan).

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sahidin sebagai nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada yang mengalami pembatalan pra akad atau cabut berkas bahwa :

“jadi gini mba, saya kan mengajukan pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk keperluan beli bahan bangunan, sekarang kan musim hujan mba jadi saya pengen benerin rumah mba, tetapi dalam bentuk borongan katakanlah Bapak Sahidin mempercayakan orang untuk mengurus semua keperluan dan kebutuhan apa saja yang perlu dibutuhkan. Selang beberapa minggu Bapak Sahidin di kabari bahwa pengajuan pembiayaan cair tetapi cuma Rp. 1.000.000,-. Kemudian Bapak Sahidin disini merasa kecewa karena pengajuannya cair tapi tidak sesuai keinginan. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, akhirnya Bapak Sahidin memutuskan langsung pindah pinjaman ke BKD (Bada Kredit Desa) yang di informasikan oleh saudaranya” (Sahidin, 2022).

Berdasarkan dua kasus yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada yang terjadi dengan pembatalan pra akad disini, ketika pihak nasabah dan lembaga sudah melakukan akad diawal pertemuan. Kemudian proses dari pengisian formulir hingga sampai proses survey, dan diadakannya rapat komite untuk penentuan pengajuannya akad ditolak atau diloloskan. Dengan dicairkannya pembiayaan tetapi hasil pencairannya itu tidak sesuai dengan apa yang di inginkan si nasabah tersebut. Sehingga nasabah merasa kecewa dengan hal ini, tetapi karena memang sudah SOP (Standard Operating Procedure) digunakan sebagai panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan berjalan dengan lancar KSPPS Hanada Quwais Sembada.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh penyebab terjadinya pembatalan pra akad yang mana dari kasus diatas adalah termasuk dari kasus pembatalan pra akad. Adapun sebab-sebab pembatalan pra akad dapat terjadi karena nasabah maupun pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada. Berikut penyebab pembatalan pra akad dari pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada :

1. Keputusan dari pihak KSPPS Hanada karena nasabah tidak sesuai dengan kriteria 5C.
2. Nasabah tidak ada jaminan sebagai bukti pembiayaan.
3. Dari data keuangan, nasabah memiliki banyak tanggungan.

4. Dilihat dari segi kemampuan, nasabah telah dianggap mampu maka pihak KSPPS Hanada berhak membatalkannya.
5. Tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah pembiayaan berdasarkan hasil survei.

Adapun penyebab pembatalan pra akad dari pihak nasabah :

1. Lambatnya dalam proses pembiayaan, sehingga nasabah merasa ragu untuk melanjutkannya.
2. Kurangnya komunikasi antara nasabah dan pihak bank.
3. Kurangnya perhatian terhadap nasabah pembiayaan.
4. Hasil pencairan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan.
5. Nasabah tahunya dapat uang bukan barang.

C. Analisis Dampak Pembatalan Pra Akad Terhadap Kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada dikatakan sebagai penyalur dana dimana pihak KSPPS menyediakan barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, dan mengembalikan dana secara di angsur sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak yakni nasabah dan KSPPS Hanada. Dalam hal ini KSPPS Hanada Quwais Sembada menyalurkan dananya fokus pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan juga berperan sebagai lembaga pendukung bagi usaha kecil pedagang di desa Kalisalak.

Dalam penjelasan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM.IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Hal ini KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen telah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar sehingga sampai sekarang pembiayaan masih berjalan. Selain pembiayaan juga ada penghimpunan dana yang masih berjalan sampai sekarang, dalam kegiatan operasionalnya akan meningkatkan jumlah nasabah dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Penyaluran dana disini telah terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada yang melibatkan pembatalan pra akad salah satunya adalah pembatalan pra akad

pada pembiayaan murabahah. Meskipun pembiayaan murabahah sering terjadi pembatalan pra akad tetapi tidak mempengaruhi terhadap tingkat jumlah nasabah. Berikut data nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada :

Tabel 4.3
Data Permohonan Pembiayaan

| Jenis Pembiayaan | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ijarah | 9 | 3 | 50 |
| Mudharabah | 2 | 2 | 1 |
| Murabahah | 128 | 133 | 139 |
| Qardh | 16 | 22 | 21 |
| Istishna | 2 | 2 | 1 |
| Musyarakah | 2 | 1 | 3 |

Sumber : Data KSPPS Hanada Quwais Sembada

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil perkembangan pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, yang mana pada produk pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dianggap paling unggul dari setiap tahunnya. Maka dari itu jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan semakin banyak, maka pendapatan KSPPS Hanada Quwais Sembada juga semakin banyak pula. Dan dari data di atas sudah terlihat bahwa pembiayaan murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat daripada pembiayaan lainnya, guna untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya maupun untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Selain data nasabah diatas ada juga data pembiayaan yang di ACC ataupun di Tolak oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada. Berikut data pembiayaan murabahah yang di ACC dan di Tolak oleh pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada.

Tabel 4.4
Data Pembiayaan Di ACC

| DATA PEMBIAYAAN DITERIMA (ACC) | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|----------|-----------|
| No. | Nama | Tgl Realisasi | Tenor | Tujuan | Plafond | Penerima | Keputusan |
| 1 | Basari Hussati | 13/03/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 2 | Fadly Nur | 18/03/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 3 | Wiyanti | 18/03/2022 | 3 | Pembelian Alat Elektronik | Rp 581.000 | | Acc |
| 4 | Evi Yulianti | 19/03/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 5 | Saprotiningsih | 24/03/2022 | 12 | Pembelian HP | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 6 | Tarun Mudaryo | 24/03/2022 | 12 | Pembelian HP | Rp 1.850.000 | | Acc |
| 7 | Nani | 25/03/2022 | 18 | Modal Usaha | Rp 10.000.000 | | Acc |
| 8 | Mahmad Asubari Anam | 27/03/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 9 | Sarah | 27/03/2022 | 12 | Pembelian Alat Elektronik | Rp 6.000.000 | | Acc |
| 10 | Rusmah | 06/06/2022 | 6 | Pembelian Barang | Rp 1.500.000 | | Acc |
| 11 | Sani Bero | 06/06/2022 | 1 | Pembelian Barang | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 12 | Nasum Sarjono | 10/06/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 13 | Siti Daryuni | 10/06/2022 | 9 | Pembelian HP | Rp 1.899.000 | | Acc |
| 14 | Saeul Anwar | 14/06/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 15 | Sumar | 14/06/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 16 | Imang Riyanti | 14/06/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 17 | Mustafiz Sudryo | 14/06/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 18 | Yani Masaroh | 15/06/2022 | 12 | Pendidikan | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 19 | Anesya Mareta | 15/06/2022 | 12 | Pendidikan | Rp 5.000.000 | | Acc |
| 20 | Kushesti Suhartini | 15/06/2022 | 18 | Modal Usaha | Rp 2.500.000 | | Acc |
| 21 | Dewi Susilowati | 20/06/2022 | 9 | Pembelian Alat Elektronik | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 22 | Ramidi | 23/06/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 3.000.000 | | Acc |
| 23 | Evi Tasmiti | 23/06/2022 | 12 | Pembelian Motor | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 24 | Ratih Tadjawati | 01/07/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 25 | Ramli | 01/07/2022 | 12 | Pendidikan | Rp 1.800.000 | | Acc |
| 26 | Sumarti | 04/07/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 1.500.000 | | Acc |
| 27 | Nasum Sarjono | 07/07/2022 | 1 | Pembelian Alat Elektronik | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 28 | Hera Ferasis | 07/07/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 1.600.000 | | Acc |
| 29 | Malikha Tus Sholihah | 07/07/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 30 | Taryati | 13/07/2022 | 24 | Modal Usaha | Rp 10.000.000 | | Acc |
| 31 | Evi Yulianti | 14/07/2022 | 12 | Pendidikan | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 32 | Feri Margani | 14/07/2022 | 12 | Pendidikan | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 33 | Rini Setyaningsih | 14/07/2022 | 6 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 34 | Nusratun Khasamah | 15/07/2022 | 6 | Modal Usaha | Rp 1.000.000 | | Acc |
| 35 | Harami | 18/07/2022 | 6 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 36 | Wahyuni | 21/07/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 37 | Anang Matori | 21/07/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 38 | Nasum Sarjono | 01/08/2022 | 1 | Pembelian Barang | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 39 | Warsyah | 04/08/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 40 | Slamet Teguh Riyanto | 09/08/2022 | 12 | Pendidikan | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 41 | Siti Roliyah | 09/08/2022 | 12 | Pembelian Motor | Rp 5.000.000 | | Acc |
| 42 | Sumati | 12/08/2022 | 6 | Pembelian Barang | Rp 1.000.000 | | Acc |
| 43 | Nurriem | 12/08/2022 | 6 | Modal Usaha | Rp 1.000.000 | | Acc |
| 44 | Heni Susilastuti | 15/08/2022 | 6 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |
| 45 | Suhardi | 19/08/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 1.000.000 | | Acc |
| 46 | Krismono | 19/08/2022 | 12 | Pembelian Motor | Rp 5.000.000 | | Acc |
| 47 | Ramidi | 23/08/2022 | 24 | Pembelian Motor | Rp 9.000.000 | | Acc |
| 48 | Yatin Suventi | 25/08/2022 | 12 | Modal Usaha | Rp 2.000.000 | | Acc |

Sumber : Data Pembiayaan ACC di KSPPS Hanada Quwais Sembada

Tabel 4.5 Data Pembiayaan Di Tolak

| DATA PEMBIAYAAN DITOLAK | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------|----------------------|--------------|----------|-----------|
| No. | Nama | Tgl Pengajuan | Tenor | Tujuan | Plafond | Penerima | Keputusan |
| 1 | Kartinah | 24/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 2 | Casmiati | 12/06/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 3 | Siti Ngarifah | 08/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 4 | Sunarto | 24/06/2022 | 12 | Biaya sehari-hari | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 5 | Kuswati | 29/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 7 | Retno Tri | 24/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 8 | Febrianti | 21/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 9 | Rumiaty | 20/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 10 | Naning Widya | 22/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 11 | Dirsan | 10/06/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 12 | Tri Astuti | 08/06/2022 | 12 | Pembelian Elektronik | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 13 | Riki Arifin | 27/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 14 | Narso | 31/05/2022 | 12 | Biaya sehari-hari | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 15 | Tri Mukhfanti | 27/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 16 | Tri Lestari | 23/05/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 17 | Parni | 23/05/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 18 | Misem | 23/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 19 | Kartias | 20/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 20 | Nur Santi | 19/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 3.000.000 | | Ditolak |
| 21 | Priyati | 19/05/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 22 | Solikhatun Dwi | 15/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 23 | Sakinah | 15/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 24 | Jeny Supri Listiani | 22/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 25 | Dewi Soeryatiningsih | 22/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 26 | Supriati | 04/08/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 27 | Sri Rahayu | 03/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 28 | Darsikem | 03/08/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 29 | Rohdini | 03/08/2022 | 6 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 30 | Achmad Husein | 29/07/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 31 | Purharyanti | 02/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 32 | Rasfitri | 01/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 33 | Eko Wati | 01/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 34 | Darkam | 08/06/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 35 | Rohimah | 22/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 36 | Siti Fatmah | 22/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 37 | Khajar Wiyanti | 04/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 38 | Rian Yuliantri | 01/08/2022 | 1 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 39 | Sulistiyo Abdi | 04/08/2022 | 12 | Modal usaha | Rp 2.000.000 | | Ditolak |
| 40 | Eko Zainal Abidin | 08/08/2022 | 12 | Biaya pendidikan | Rp 2.000.000 | | Ditolak |

Sumber : Data Di Tolak Di KSPPS Hanada Quwais Sembada

Berdasarkan tabel pembiayaan di atas di jelaskan bahwa tidak semua pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada di ACC tetapi ada juga yang di tolak. Dari kasus yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada dapat di simpulkan bahwa pembatalan pra akad itu dapat di lakukan oleh pihak nasabah maupun lembaganya. Ketika nasabah telah mengisi formulir permohonan pembiayaan sampai dengan proses survey nasabah, tetapi nasabah atau lembaganya dapat membatalkan sebelum akad atau pencairan. Karena, hal ini akan berdampak terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada dan berdampak bagi nasabah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan manager KSPPS Hanada Quwais Sembada dan nasabah yakni Bapak Sodikin dan Bapak Sahidin. Adapun dampak negatif dan positif mengenai pembatalan pra akad terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada. Dampak negatif tersebut adalah pihak lembaga akan kehilangan nasabah pembiayaan tersebut, hubungan antara nasabah dan pihak lembaga tidak baik-baik saja, persepsi masyarakat turun dengan cara mempengaruhi masyarakat lain. Hal ini sangat memberikan dampak yang buruk bagi kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada. Adapun dampak positifnya itu ketika nasabah telah dianggap mampu maka pihak KSPPS Hanada lebih baik menolaknya, setelah pihak KSPPS Hanada menganalisis nasabah ternyata nasabah tersebut bermasalah maka pihak KSPPS Hanada akan terhindar dari masalah itu

Adapun dampak negatif dan positif mengenai pembatalan pra akad bagi pihak nasabah, dampak negatifnya adalah dilihat dari segi tenaga, materi, waktu, nasabah telah meluangkan segala urusannya untuk pergi ke bank dan mengurus tenaga karena harus bolak balik ke bank, ketika nasabah membatalkan untuk mendapatkan kesempatan kedua mengajukan permohonan lagi akan sulit. Hal ini sangat memberikan dampak negatif terhadap nasabah. Kemudian untuk dampak positifnya adalah nasabah dapat meminjam di tempat lain atau lembaga lain yang bisa memenuhi semua kebutuhan apa yang di butuhkan nasabah tersebut. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis dampak pembatalan pra akad pada kontrak pembiayaan murabahah terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, ditambah ketentuan margin yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran angsuarannya di bayar secara dicicil. Tetapi pembatalan pra akad disini ketika nasabah sudah mendatangi KSPPS Hanada Quwais Sembada kemudian menanyakan terkait pembiayaan dan melanjutkan transaksi tersebut. Tetapi di dalam proses pembiayaan nasabah membatalkan karena sebab-sebab tertentu dan akan berdampak terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada.

Adapun penyebab terjadinya pembatalan pra akad yakni setelah pihak KSPPS Hanada menganalisis nasabah ternyata nasabah tidak termasuk dalam salah satu kriteria 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), kemudian hasil pencairan tidak sesuai dengan nominal yang ajukan oleh nasabah. Akan tetapi dalam penyebab ini akan berdampak terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada dan nasabah karena pembatalan pra akad disini dapat di batalkan oleh salah satu pihak baik nasabah maupun pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

Adapun dampak negatif dan positif yang akan terjadi terhadap kinerja KSPPS Hanada Quwais Sembada adalah untuk dampak negatifnya pihak KSPPS Hanada akan kehilangan nasabah pembiayaan tersebut, adapun untuk dampak positifnya adalah ketika nasabah tersebut termasuk nasabah yang bermasalah maka pihak KSPPS Hanada juga akan terhindar dari masalah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen diharapkan untuk dapat meningkatkan kembali kinerja KSPPS Hanada guna untuk dapat menganalisis nasabah dengan baik serta dapat mengurangi resiko yang akan di alami oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menjadi penelitian yang lebih spesifik mengenai pembatalan pra akad (gagal akad) dan penelitian ini masih bersifat umum serta belum bisa dikatakan sebagai penelitian yang sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Leli. 2021. "Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Studi Kasus KSPPS Hanada Quwais Sembada Kc Purwokerto". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Asiyah, Binti Nur. 2019. "*MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*". Yogyakarta : KALIMEDIA
- Asmita, Nila. 2020. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)". *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2
- Awaliyah, Syifa. 2018. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT AT-TAQWA PINANG". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh
- Bahjatulloh, Qi Mengku. 2011. "Ekonomi Syariah Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktik". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2 No. 2
- Basir, St Adliyah. 2019. "Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama No. 2279/Pdt.G/2015/Pa Mks". *Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar
- Djamil, Fathurrahman. 2012. "*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Edi, D. dan Fisal, F. 2018. "Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad Murabahah Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah". *Jurnal Dusturiah*, Vol. 8 No. 2
- Fadhil, Nashrun. 2020. "Analisis Putusan Hakim NO : 86/PDT.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah". *Skripsi*. Medan : UIN Sumatra Utara Medan
- Fahima, Iim. 2018. "*FIKIH EKONOMI*". Yogyakarta : Samudra Biru
- Firmansyah, Anang dan Andrianto. 2019. "*MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktik)*". Surabaya : Qiara Media
- Hanifah. 2022. <https://www.99.co/blog/indoneisa/kpr-ditolak-ketahui-3-hal-ini-saat-ajukan-kpr/> diakses tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21.56 WIB
- Hasan, Ali, M. 2003. "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)*". Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

- Herdiansyah, Haris. 2014. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jakarta : Salemba Humanika
- Hidayat, Farid. 2016. "Alternatife Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Sharia Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1
- Ika D.C.S. dan Mustapa K.R. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Puduarta Insani". *Jurnal Manajemen Akuntansi*, Vol. 2 No. 2
- Kasmir. 2016. "*DASAR-DASAR PERBANKAN Edisi Revisi 2014*". Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Komariah, D.S. 2009. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung : Alfabeta
- Mardani. 2012. "*Fiqh Ekonomi Syariah*". Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP
- Muhammad. 2005. "*BANK SYARIAH Problem dan Prospek Perkembangan Indonesia*". Yogyakarta : GRAHA ILMU
- Nopita, Pipit. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Sendang". *Skripsi*. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU)
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. "*ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH*". Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- Prastiwi, Iin Emy. 2017. "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Coporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01
- Setiawan, A.A. 2018. "*Metodologi Penelitan Kualitatif*". Jawa Barat : CV Jejak
- Soemitra, Andri. 2019. "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keyangan Dan Bisnis Kontemporer*". Jakarta Timur : Kencana
- Sofiani, Triani. 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional". *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12. Hal 13
- Subandi. 2010. "*Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*". Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2017. "*Metode Penelitia Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*". Bandung : Alfabeta

Sukmayadi. 2020. "*KOPERASI Syariah Dari Teori untuk Praktek*". Bandung : ALFABETA

Sumar'in. 2012. "*KONSEP KELEMBAGAAN BANK SYARIAH*". Yogyakarta : Graha Ilmu

Wadhani, Cantika Ayu. 2019. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung

Wawancara dengan Bapak Nasrul Aziz. 2022. Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Wawancara dengan Fadilah Nada Islami. 2022. Admin KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Pada Selasa, 01 November 2022

Wawancara dengan Sodikin. 2022. Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Pada Rabu, 28 September 2022

Wawancara nasabah Sahidin. 2022. Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Pada Rabu, 28 September 2022





LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan manager dan admin KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen


Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana proses dalam permohonan pembiayaan?
2. Apakah dalam proses pengajuan harus ada jaminannya?
3. Bagaimana cara mengaliris nasabah yang akan melakukan pembiayaan?
4. Berapa lamakah proses pengajuan sampai pencairan dalam pemberian pembiayaan?
5. Apakah pembatalan pra akad sering terjadi di KSPP Hanada?
6. Bagaimana proses terjadinya pembatalan pra akad?
7. Apa saja penyebab terjadinya pembatalan pra akad?
8. Sebutkan dampak dari terjadinya pembatalan pra akad?

B. Wawancara nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana proses terjadinya pembatalan pra akad?
2. Sebutkan dampak dari terjadinya pembatalan pra akad?



Lampiran 2. Hasil Wawancara

A. Hasil wawancara dengan manager dan admin KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Informan 1 : Nasrul Aziz

Jabatan : Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada

Hari/Tanggal : Selasa, 6 September 2022

Jawaban :

1. Proses permohonan pembiayaan yang pertama siapkan berkas terlebih dahulu, setelah berkas diterima dan sudah lengkap akan di cek ulang. Kedua survey nasabah. Yang ketiga dilakukannya rapat komite. Terakhir pencairan.
2. Dalam proses pengajuan juga perlu jaminan, kita lihat apakah barang dijaminan itu setara dengan nominal yang diajukan oleh nasabah tersebut. Jika jaminan tidak setara dengan nominal pengajuan ya nanti rugi di kita mba.
3. Menganalisis nasabah sesuai dengan aspek pembiayaan mba yakni 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).
4. Untuk proses pengajuan sampai pencairan itu sekitar 1-2 minggu.
5. Kalau untuk pembatalan yang kita tolak itu sering mba, tetapi kalau untuk pembatalan yang dari nasabah setelah di ACC itu jarang mba.
6. Proses pembatalan pra akad disini itu ketika nasabah sudah melengkapi berkas-berkas dan sudah sampai tahap rapat komite kemudian nasabah di kabarin bahwa pengajuan pembiayaan dari pihak KSPPS Hanada akan dicairkan sekian. Maka dari itu nasabah fiki-fikir dan diskusi dengan keluarga terlebih dahulu dan untuk melanjutkan atau membatalkannya.
7. Untuk penyebab terjadinya pembatalan pra akad ini karena nasabah mungkin nasabah sudah ada uang jadi dibatalkan.
8. Dampak terjadinya pembatalan pra akad untuk dampak negatifnya salah satunya adalah KSPPS Hanada akan kehilangan nasabah.

Informan 2 : Fadilah Nada Islami

Jabatan : Admin

Hari/tanggal : Selasa, 6 September 2022

Jawaban :

1. Dalam proses permohonan pembiayaan ya mba, jadi gini untuk proses pembiayaan di KSPPS Hanada ini pertama nasabah datang sendiri ke kantor, kemudian pihak CS menanyakan keperluan atau tujuan datang ke kantor, selanjutnya CS menjelaskan prosedur pembiayaan, lalu jika nasabah sudah mengisi formulir permohonan pembiayaan nasabah tersebut menyiapkan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Setelah melengkapi berkas-berkas, kemudian pihak kantor akan mensurvei nasabah dan dari hasil survei akan dirapatkan bersama untuk menentukan cair tidaknya gitu mba.
2. Ada mba, untuk jaminannya minimal BPKB motor atau sertifikat.
3. Untuk menganalisis nasabah itu ketika kita sedang melakukan survei mba, dengan dilakukanya survei juga kita membawa formulir survei nasabah yang mencakup 5C yaitu *Caharacter*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition*.
4. Untuk proses pengajuan sampai pencairan kurang lebih 1 minggu mba telat-telatnya 2 minggu.
5. Kalau untuk pembatalan sebelum akad itu sering terjadi mba, tetapi kalau setelah akad itu belum pernah terjadi.
6. Untuk proses terjadinya pra akad itu ketika nasabah telah mengetahui bahwa pencairannya tidak sesuai dengan nominal pengajuan mba.
7. Untuk penyebab terjadinya pembatalan pra akad itu disebabkan bisa dari nasabah maupun pihak kita mba. Biasanya kalau dari pihak kita atau lembaganya itu karena jaminannya kurang terus bisa jadi karena tidak sesuai dengan prinsip 5C mba. Kemudian kalau untuk nasabahnya itu karena setelah di informasikan bahwa pencairannya cuma bisa segini. Biasanya kalau pencairannya tidak sesuai nasabah membatalkan mba begitu.

8. Dampak dari pembatalan pra akad ada juga dampak negatif dan positif bagi nasabah. Dan ada juga dampak negatif dan positif bagi kinerja lembaganya. Mungkin kalau untuk dampak bagi nasabah bisa ditanyakan ke nasabahnya langsung mba. Kemudian untuk dampak negatif bagi lembaganya adalah akan kehilangan nasabah tersebut. Kemudian untuk dampak positifnya itu ketika nasabah telah di analisa dan memiliki beberapa masalah maka pihak lembaga juga akan terhindar dari masalah tersebut.

B. Hasil wawancara dengan nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Nasabah 1 : Bapak Sodikin

Usia : 37 Tahun

Alamat : Desa Kalisalak RT 03 RW 01

Jawaban :

1. Menurut saya proses dari awal memang sudah berjalan dengan baik mba, setelah saya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh pihak KSPPS Hanada kemudian saya menunggu tahap selanjutnya yaitu di survei tetapi selang beberapa hari saya kok ga di kabar-kabarinya. Terus akhirnya saya inisiatif datang lagi ke KSPPS Hanada mba untuk menanyakan terkait pengajuan pembiayaan saya, akhirnya tidak lama kemudian saya baru di survei. Dan ternyata pengajuan pembiayaan saya cair tetapi Cuma Rp. 2.500.000,- nah disitulah akhirnya saya dan istri saya diskusi terlebih dahulu. Karena dengan posisi saya mendesak sekali, akhirnya saya memutuskan untuk beralih pinjam dan membatalkan pembiayaan yang diajukan di KSPPS Hanada.
2. Dampak negatif dari pembatalan pra akad itu bisa dilihat dari segi materi mba saya perlu biaya transport untuk datang ke kantor karena sudah di janjikan setelah pengajuan akan di survei mba. Untuk dampak positifnya juga saya bisa minjam di tempat lain mba.

Nasabah 2 : Bapak Sahidin
Usia : 49 Tahun
Alamat : Desa Sawangan RT 02 RW 03

Jawaban :

1. Jadi gini mba, saya kan mengajukan pembiayaan di KSPPS Hanada dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk keperluan beli bahan bangunan, sekarang kan musim hujan mba jadi saya pengen benerin rumah mba, tetapi dalam bentuk borongan katakanlah Bapak Sahidin mempercayakan orang untuk mengurus semua keperluan dan kebutuhan apa saja yang perlu dibutuhkan. Selang beberapa minggu Bapak Sahidin di kabari bahwa pengajuan pembiayaan cair tetapi Cuma Rp. 1.000.000,-. Kemudian Bapak Sahidin disini merasa kecewa karena pengajuannya cair tapi tidak sesuai keinginan. Setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya Bapak Sahidin memutuskan langsung pindah pinjaman ke BKD (Balai Kredit Desa) yang diinformasikan oleh saudaranya.
2. Dampaknya yaa untuk dampak negatifnya mungkin ketika saya akan mengajukan untuk mendapatkan kesempatan kedua akan susah. Tetapi untuk dampak positifnya saya dapat meminjam di tempat lain yang memang memenuhi kebutuhan saya.

Lampiran 3. Dokumentasi





Lampiran 4. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2830/Un.19/FEBJ.PS/PP009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ica Cahyawati
NIM : 1817202019
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
Judul : Analisis Dampak Pembatalan Pra Akad Pada Kontrak Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja BMT Hanada Qurwais Sembada Kelasah

Pada tanggal 22/08/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 31 Agustus 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hasni Tri Utami, S.E., M.Si, Akk.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 5. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Ica Cahyawati
NIM : 1817202019
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : Jumat, 03 Juni 2022
Keterangan : LULUS

| NO | ASPEK PENILAIAN | RENTANG SKOR | NILAI |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | Materi Utama | | |
| | a. Ke-Universitas-an | 0 - 20 | 14,2 |
| | b. Ke-Fakultas-an | 0 - 30 | 21,3 |
| | c. Ke-Prodi-an | 0 - 50 | 35,5 |
| TOTAL NILAI | | 0 - 100 | 71 / B |

Penguji I,



Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si

Purwokerto, 03/06/2022

Penguji II,



Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy

Lampiran 6. Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
 Nomor: In.17/UPT.MAJ/12664/16/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ICA CAHYAWATI
NIM : 1817202019

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | |
|-----------------|------|
| # Tes Tulis | : 75 |
| # Tartil | : 85 |
| # Imla' | : 85 |
| # Praktek | : 85 |
| # Nilai Tahfidz | : 85 |



Purwokerto, 16 Agt 2020




ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page 1/1

Lampiran 7. Sertifikat APLIKOM

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6202/XI/2022

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.8 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |



Diberikan Kepada:

ICA CAHYAWATI
 NIM: 1817202019

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 31 Mei 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menemuph dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 80 / B+ |
| Microsoft Excel | 90 / A |
| Microsoft Power Point | 90 / A |

Purwokerto, 09 November 2022
 Kepala UPT TIPO

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 8. Sertifikat KKN



Lampiran 9. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris





Lampiran 10. Sertifikat PPL



Lampiran 11. Sertifikat PBM



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 35122
Telp : 0281-439624, Fax : 0281-436553, www.fabli.uin-purwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1161/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ica Cahyawati
NIM : 1817202019

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **90 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI


H. Sochimun, Lc., M.Si.
NIP.19691009 200312 1 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ica Cahyawati
2. NIM : 1817202019
3. TTL : Cilacap, 31 Mei 2000
4. Alamat : Jl. Majapahit RT 01 RW 05 No. 25 Pekuncen, Kec.
Kroya, Kab. Cilacap
5. Nama Ortu
Nama Ayah : Abdul Mutolib
Nama Ibu : Sumini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : -
 - b. SD/MI : MIN 1 Cilacap
 - c. SMP/MTs : MTs Plus Al-Hidayah Kroya
 - d. SMA/MA : MAN 3 Cilacap
 - e. S1, Tahun Masuk: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. -

C. Prestasi Akademik

- a. -

D. Pengalaman Organisasi

- a. Ospraper (Osis, Pramuka, PMR, Rohis) : 2016-2017
- b. KSEI (Komunitas Studi Ekonomi Islam) : 2019-2020
- c. Urup Project : 2019-2020
- d. Pengurus PPQ Al-Amin Pabuwaran : 2019-2021